

**EFEKTIVITAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 17 TAHUN 2016
TERHADAP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH
PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Nining Fitriyaningsih

NIM 19230079



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**EFEKTIVITAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 17 TAHUN 2016
TERHADAP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH
PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Nining Fitriyaningsih

NIM 19230079



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Deml Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangn keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 17 TAHUN 2016 TERHADAP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Mei 2023

Penulis


Niding Nurbaningsih
Nim 19230079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Nining Fitriyaningsih dengan Nim 19230079 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 17 TAHUN 2016
TERHADAP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH
PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum
Tata Negara(Siyasah)



Dr. Muzich Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 2 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP.196509041999032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nining Fitriyaningsih

NIM : 19230079

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Efektivitas Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh Perspektif Fikih Lingkungan.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Diraf
1	20 Januari 2023	Memperbaiki redaksi judul, memperbaiki rumusan masalah, melengkapi kajian pustaka.	
2	3 Februari 2023	Ace untuk proses selanjutnya	
3	21 Maret 2023	Konsultasi revisian judul, rumusan masalah, metepen	
4	22 Maret 2023	Konsultasi terkait penelitian	
5	14 April 2023	konsultasi revisi, rumusan masalah, Bab 4	
6	18 April 2023	Konsultasi revisi Bab 4, daftar pustaka, keterangan lampiran harus sesuai 3 w.	
7	26 April 2023	Konsultasi Revisi isi Bab 4 sesuai dengan rumusan masalah	
8	28 April 2023	Konsultasi Bab 5, footnote, sumber data sesuai dengan 3 w.	
9	2 Mei 2023	Revisi Bab 5, aturan penulisan	
10	5 Mei 2023	Revisi Abstrak, Kata Pengantar,	

Malang, 04 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Sfyanah)



Dr. Mustich Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Nining Fitriyaningsih, Nim 19230079 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EFEKTIVITAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 17 TAHUN 2016

TERHADAP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH

PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 86 (A)

Dengan Penguji :


1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001


(
Penguji Utama

2. Khairul Umam, S.H., M.H
NIP.199003312018011001


(
Ketua

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP.196509041999032001


(
Sekretaris

Malang, 3 Mei 2023


Sudirman, M.A
NIP. 19770822200501100

MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“ Kebersihan sebagian dari Iman “

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah ribbil alamin, Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan akrunia-Nya sehingga memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam selalu menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kebenaran kepada umatnya. Berkat doa yang dipanjatkan, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Efektivitas Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perspektif Fikih Lingkungan” sebagai bentuk pencapaian gelar srata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Uniniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, banyak support sehingga tumbuhnya semangat ini. Terlihat sebagian pihak yang turut memberi dukungan fisik materi, berupa bimbingan, Do’a fasilitas dan masukan yang begitu banyaknya. Maka dari itu penulis melampirkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H.M.Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan sekaligus dosen wali yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
4. Majelis Penguji, Penguji Utama Prof.Dr.H.Saifullah, S.H.,M.Hum, Ketua Penguji Khairul Umam, S.HI., M.HI , dan Sekretaris Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.

5. Dosen Pembimbing Dra. Jundiani S.H.,M.Hum yang telah memberikan pengetahuan,membimbing, memberikan motivasi, semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga-Nya yang mulia. Aamiin.
6. Dosen Wali Khairul Umam, S.HI., M.HI yang telah memberikan pengetahuan, membimbing, memberikan motivasi, semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga –Nya yang mulia. Aamiin.
7. Seluruh dosen dan staff pelayanan akademik Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terimakasih sebanyak-banyaknya, yang telah memberikan pengetahuan dan membina selama duduk dibangku perkuliahan, semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga-Nya yang mulia. Aamiin.
8. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada Kedua orang tua, karena doa, nasehat, motivasi, dukungan dan semangat yang tidak ada batasnya, berusaha menghibur tanpa akhir hayat untuk meraih keberhasilan tanpa kesulitan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi, semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga-Nya yang mulia. Aamiin.
9. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 2 Mei 2023

Penulis

Nining Fitriyaningsih

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia, termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selian Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang → ā misalnya لَ menjadi qāla Vokal (i) panjang → ī misalnya قِيلَ menjadi qila Vokal (u) panjang → ū misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “أ” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رَحِيَّيَ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah(ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اَلْمُدْرَسَةُ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kata kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ menjadi fi rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalālah

kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terleatk di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh – contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqoddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan naman “Abdurrahman Wahid”,”Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata – kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”,”Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Nining Fitriyaningsih, 2023, *Efektivitas Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh Perspektif Fikih Lingkungan*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani S.,M.Hum

Kata Kunci :Fikih Lingkungan, Permukiman Kumuh, Pencegahan Permukiman Kumuh

Dalam menghadapi permasalahan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, pemerintah kota Mataram telah mengeluarkan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016, ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu bagaimana solusi Permukiman kumuh di Kota Mataram Menurut Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016, bagaimana solusi Permukiman kumuh di Kota Mataram Menurut Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 perspektif Fikih Lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh Perspektif Fiqh Lingkungan. Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung tidak efektifnya pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Mataram. Seharusnya pemerintah kota Mataram berupaya dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris (*Law Field Reseach*). Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang pada dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah ditelaah berdasarkan perundang-undangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah kota Mataram terkhususnya Dinas Perumahan dan Permukiman kumuh belum optimal dan efektif dalam melaksanakan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sedangkan dalam perspektif fikih lingkungan Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh perspektif fikih lingkungan belum sesuai dengan kaidah-kaidah fikih lingkungan.

ABSTRACT

Nining Fitriyaningsih, 2023, The Effectiveness of Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016 Against the Prevention of Slums from the Perspective of Environmental Jurisprudence. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dra. Jundiani S.H,M.Hum

Keywords: Environmental Jurisprudence, Slums, Prevention of Slums

In facing the problem of prevention and quality improvement of housing and slums, the Mataram city government has issued Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016, there are several problems that need to be discussed further, namely how to solve slums in Mataram City According to Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016, how to solve slums in Mataram City According to Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016 Environmental Jurisprudence perspective.

This study aims to analyze and describe the Implementation of Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016 on Slum Prevention and to analyze and describe how the Implementation of Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016 on Slum Prevention Environmental Fiqh Perspective. In this study, researchers saw firsthand the ineffectiveness of the implementation of regulations made by the Mataram City government. The Mataram city government should strive to prevent and improve the quality of slum housing and slums.

This type of research is the Empirical Juridical research method (Law Field Reseach). Empirical Juridical in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research that examines legal provisions that examine applicable legal provisions and what happens in the field or in other words, a research conducted on real conditions that occur in the field with a view to knowing the facts and data that are needed, After the required data is collected, it then goes to the identification of the problem which ultimately leads to the resolution of the problem is reviewed based on legislation.

The results of the study concluded that the Mataram city government, especially the Housing and Slum Office, has not been optimal and effective in implementing Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016 concerning the Implementation of Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements. Meanwhile, in the perspective of environmental jurisprudence, the implementation of Mataram City Regional Regulation Number 17 of 2016 concerning the Implementation of Prevention and Quality Improvement of Housing and Slums, the perspective of environmental jurisprudence has not been in accordance with the rules of environmental jurisprudence.

خلاصة

نينينغ فيترينانينغسيه ، ألفان وثلاثة وعشرون ، فعالية اللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم سبعة عشر لعام ألفان وستة عشر بشأن منع الأحياء الفقيرة من منظور الفقه البيئي. أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف د. جندياني س.ه.م.هوم الكلمات المفتاحية: الفقه البيئي ، العشوائيات ، منع العشوائيات

الكلمات المفتاحية : الفقه البيئي , الأحياء الفقيرة, منع العشوائيات
في مواجهة مشكلة الوقاية وتحسين جودة المساكن والأحياء الفقيرة ، أصدرت حكومة مدينة ماتارام اللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم 17 لعام 2016 ، وهناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة ، وهي كيفية حل الأحياء الفقيرة في مدينة ماتارام وفقا لللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم 17 لعام 2016 ، وكيفية حل الأحياء الفقيرة في مدينة ماتارام وفقا لللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم 17 لعام 2016 من منظور الفقه البيئي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ووصف تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم 17 لعام 2016 بشأن منع الأحياء الفقيرة وتحليل ووصف كيفية تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم 17 لعام 2016 بشأن منظور الفقه البيئي لمنع الأحياء الفقيرة. في هذه الدراسة ، رأى الباحثون بشكل مباشر عدم فعالية تنفيذ اللوائح التي وضعتها حكومة مدينة ماتارام. يجب على حكومة مدينة ماتارام أن تسعى جاهدا لمنع وتحسين نوعية مساكن الأحياء الفقيرة والأحياء الفقيرة

بمعنى آخر ، القانون التجريبي هو نوع من (البحث الميداني للقانون) هذا النوع من البحث هو منهج البحث القانوني التجريبي البحث القانوني الاجتماعي ويمكن أيضا تسميته بالبحث الميداني الذي يبحث في الأحكام القانونية التي تدرس الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في المجال أو بعبارة أخرى ، بحث يتم إجراؤه على الظروف الحقيقية التي تحدث في الميدان بهدف معرفة الحقائق والبيانات المطلوبة ، بعد جمع البيانات المطلوبة ، ينتقل بعد ذلك إلى تحديد المشكلة التي تؤدي في النهاية إلى حل المشكلة ويتم مراجعتها بناء على التشريعات

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن حكومة مدينة ماتارام، وخاصة مكتب الإسكان والأحياء الفقيرة، لم تكن مثالية وفعالة في تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم 17 لعام 2016 بشأن تنفيذ الوقاية وتحسين جودة مساكن الأحياء الفقيرة ومستوطنات الأحياء الفقيرة. وفي الوقت نفسه ، من منظور الفقه البيئي ، وتنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة ماتارام رقم 17 لعام 2016 بشأن تنفيذ الوقاية وتحسين جودة الإسكان والأحياء الفقيرة ، لم يكن منظور الفقه البيئي متوافقا مع قواعد الفقه البيئي

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xii
خلاصة	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori	21
1. Efektivitas Hukum	21
2. Kebersihan Lingkungan Menurut Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016	27
3. Pengertian Perumahan dan Permukiman Kumuh	29
4. Perspektif Fikih Lingkungan	46
C. BAB III METODE PENELITIAN.....	57
1. Jenis Penelitian	57
2. Pendekatan Penelitian	58

3. Lokasi Penelitian.....	58
4. Sumber dan Jenis Data.....	58
5. Metode Pengumpulan Data.....	59
6. teknik Pengolahan Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Kota Mataram.....	64
1. Profil Permukiman Kumuh	67
B. Analisa dan Pembahasan	82
1. Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 2 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh	82
2. Keefektifan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.....	84
3. Solusi Permukiman Kumuh di Kota Mataram Menurut Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016	85
4. Solusi Permukiman Kumuh di Kota Mataram Perspektif Fikih Lingkungan	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
INSTRUMEN WAWANCARA	96
LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan masyarakat Indonesia dijelaskan dalam pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan di segala bidang tersebut mencakup hal-hal yang mensejahterakan masyarakat Indonesia terutama dalam pembangunan infrastruktur disetiap provinsi, kota maupun kabupaten. Hal tersebut berhubungan dengan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh yang saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pada umumnya kumuh mencakup tiga hal diantaranya keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi, serta dari dampak kondisi tersebut.¹

Pemukiman dan perumahan kumuh saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi dikawasan permukiman perkotaan di Indonesia. Pada umumnya pemicu terjadinya kumuh antara lain keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi yang bermukim tersebut serta dampak dari kondisi tersebut. Pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Hal ini mengakibatkan daya dukung sarana

¹ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2831-indonesia-maju-bukan-mimpi-2.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2022

dan prasarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun sehingga memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman yang buruk, tidak sehat dan kumuh. Adapun penyebab dari munculnya permukiman kumuh menurut sadyohutomo (2008) disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan kota yang tinggi dan tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup. Selain itu juga keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru.²

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sedangkan kata kumuh menurut kamus ilmu-ilmu sosial kumuh diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi daerah kumuh dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³ Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal di sebuah hunian lingkungan

² Indah Arry Pratama, "Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan Di Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Sangkareang Mataram, Vol 3, No.4, Desember 2017; 2-3

³ L.N Pasal 28 H (1) Tahun 1945 (2014 UUD perubahan kedua)

yang layak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh⁴ dijelaskan bahwa permukiman adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak teraturnya bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.⁵

Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru.⁶ Permukiman kumuh Kota terjadi karena tingginya arus urbanisasi yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah, daya tarik kota dan berkembangnya sektor informal menyerap tenaga kerja. Disatu sisi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menyebabkan ketidakberdayaan dan posisi tawar terhadap upah kerja rendah, sehingga masalah kemiskinan yang struktural tidak dapat dihindari. Akibatnya penduduk lahan secara ilegal sebagai permukiman terjadi. Tanpa disertai penyiapan utilitas dan rendahnya standar pelayanan minimal perkotaan akhirnya bermuara pada kekumuhan. Hal ini merupakan permasalahan

⁴ L.N Nomor 1 Tahun 2011

⁵ Dapit Saleh “*Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Sukabumi*”. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.5 Oktober 2021

⁶ Laporan Kinerja Direktorat Jendral Cipta Kerja Karya Tahun 2015, 15

yang dihadapi juga oleh salah satu kota berkembang yang ada di Indonesia yaitu Kota Mataram.

Kota Mataram sebagai salah satu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang letaknya diapit antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Kota Mataram merupakan suatu kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, serta sebagai pusat perdagangan dan jasa, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kota Mataram juga mempunyai pertumbuhan dan perkembangan pembangunan semakin maju. Sebagian keadaan perumahan dan pemukiman kota mataram sangatlah menyedihkan. Seperti keadaan yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Dibeberapa hunian padat tersebut di kota Mataram terlihat dimana terkadang satu rumah dapat dihuni lebih dari satu kepala keluarga yang menyebabkan kondisi permukiman yang padat sehingga keadaan rumah berada di bawah standar dengan rata-rata.

Kondisi Kota Mataram tersebut memicu Pemerintah Kota Mataram turun tangan sebagai upaya penanganan langsung terhadap permasalahan permukiman kumuh di Kota Mataram. Pembangunan Kota Mataram yang semakin hari semakin mengalami kemajuan dalam pembangunan menimbulkan berbagai impilkasi yang menyangkut industrial, mobilitas

manusia terus meningkat, diskonkurensi masalah kependudukan terhadap daya dukung yang makin melebar, juga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Dengan impikasi ini, kebutuhan akan kawasan perumahan pemukiman yang semakin besar dengan lahan yang terbatas menciptakan luasan kawasan permukiman kumuh yang besar di kota Mataram. Seiring dengan perkembangan tersebut maka akan terjadi peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman sehingga mengakibatkan timbulnya perumahan dan pemukiman kumuh baru. Oleh sebab itu perlunya pemerintah membuat pengaturan agar hal tersebut dapat dicegah dan diantisipasi.⁷

Dengan begitu bentuk penanganan permasalahan permukiman dan perumahan kumuh di kota Mataram terdapat beberapa aspek dasar yang harus kita selesaikan bersama, diantaranya adalah penataan bangunan hunian, peningkatan kualitas jalan, penyediaan akses air minum, peningkatan kualitas drainase, perbaikan sistem pengolahan limbah, peningkatan sistem pengolahan persampahan dan peningkatan sistem pengamanan kebakaran. Maka pemerintahan kota Mataram menghimbau kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perannya dalam menjaga lingkungan agar tetap keadaan baik, sanitasi dan kebersihan lingkungan sehat dan masyarakat cerdas sehat serta sejahtera.⁸ Seperti yang tercantum dalam SK Walikota Mataram Nomor 1096/VII/2020 permasalahan

⁷ L.D Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dibagian penjelasan umum ,Agustus 2016

⁸ Tauhid.”Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUUSSP) di Kota Bima”. Jurnal Administrasi Negara. Vol,14 No,3 Juli-Desember 2017;118-133

lingkungan kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang termasuk daerah yang terlihat kumuh adalah diantaranya di kecamatan Ampenan ada empat kelurahan yaitu kelurahan Ampenan Selatan, Bintaro, Banjar, dan Dayan Peken, di kecamatan Sukarabela ada dua kelurahan yaitu Jempong Baru, Karang Pule, di kecamatan Mataram ada satu kelurahan yaitu Punia, di kecamatan Selaparang ada dua kelurahan yaitu Monjok dan Rembiga, di kecamatan Cakranegara ada lima kelurahan yaitu kelurahan Cakranegara barat, Cilinaya, Mayura, Cakra Negara Selatan Baru, Sayang-sayang, dan paling kumuh dan padat penduduknya ada di kecamatan Sandubaya ada enam kelurahan yaitu Abian Tubuh Baru, Babakan, Bertais, Selagalas, Dasan Cermen, dan Turida. Kecamatan yang paling luas tingkat kekumuhannya menurut data dan hasil pengamatan ada di Kecamatan Sandubaya di Kelurahan Turida di lingkungan Turida Barat.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung berbagai cara. Program kotaku dalam pelaksanaannya berkolaborasi antara Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten sebagai pelaku utama. Dengan program kotaku ini dalam pelaksanaannya menerapkan sistem padat karya. Karena sistem padat karya ini berdampak positif dari aspek sosial ekonomi. Sebab masyarakat terlibat langsung

dalam proses pembangunan melalui Badan Keswedayaan Masyarakat (BKM).

Upaya melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdaya guna dan berhasil guna, serta dengan adanya amanat peraturan perundang-undangan tersebut yang berdasarkan asas desentralisasi serta semangat mewujudkan program nasional, maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah. Pemerintah mengeluarkan Perda Kota Mataram Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dengan dikelurkannya Perda tersebut agar perumahan dan permukiman di Kota Mataram tidak ada yang kumuh sehingga masyarakat terjaga dari lingkungan yang kumuh. Seperti yang tercantum dalam perda kota mataram nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasal 2 poin a,b, c yang berbunyi a) mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya, b) meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur; dan, c) melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas-kualitas perumahan dan

permukiman secara berkelanjutan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.⁹

Begitu juga dalam agama Islam, kebersihan sangatlah diperhatikan baik secara tampak juga tidak tampak. Kita pula dianjurkan agar memelihara dan menjaga sekeliling lingkungan asal kotoran supaya tetap kelihatan bersih. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi beliau menjelaskan bahwa perhatian Al-Sunnah Al Nabawiyyah terhadap kebersihan muncul dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu :

1. Sesungguhnya kebersihan ialah sesuatu yang disukai Allah Swt
2. Kebersihan merupakan cara buat menuju pada kesehatan badan dan kekuatan.
3. Kebersihan itu ialah kondisi buat memperbaiki atau menampakan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai sang Allah Swt serta Rasul-Nya.
4. Kebersihan dan penampilan yang baik merupakan keliru satu penyebab eratnya hubungan seorang menggunakan orang lain.¹⁰

Kebersihan lingkungan merupakan bagian asal kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah Swt kepada hamba-Nya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, kesehatan adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Firman Allah Swt Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 :

⁹ L.D Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh : Agustus 2016)

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 365-367

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah tidak ingin menjadikan kamu susah tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu semoga kamu bersyukur “.

Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan insan yang terdapat pada muka bumi. Keserasian serta keharmonisan pada lingkungan sebagai satu menggunakan perumahan, dengan adanya pembangunan perumahan tentunya lingkungan hijau yang masih alami akan bertahap mulai terkikis. Sesuai dengan firman Allah Swt Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan(akan

*dikabulkan). Sesungguhnya rahmat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*¹¹

Berdasarkan uraian di atas ,maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 17 TAHUN 2016 TERHADAP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh Perspektif Fiqh Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh Perspektif Fiqh Lingkungan

¹¹ *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah,1990), 230

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desperkim

Penelitian ini bagi desperkim adalah meningkatkan kinerja dalam melakukan pencegahan terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh dan di wilayah kecamatan Sandubaya di Kelurahan Turida lingkungan Turida Barat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai wawasan bagi pihak yang terlibat maupun masyarakat lain bahwa pentingnya permukiman dan perumahan yang terbebas dari kumuh dan pentingnya hidup bersih.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis agar menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian khususnya dalam perda mengenai cara penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini bagi akademisi berharap berguna bagi para akademisi tentang informasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional artinya yang mengakibatkan salah satu point penting yang dianjurkan untuk mencantumkan variable yang sedang atau akan diteliti. Selain itu, definisi operasional juga berfungsi menjadi batasan bagi peneliti menggunakan yang akan dilakukan tidak menjadikan kesalahpahaman atau ranah yang keluar dari konteks pada penelitian. Definisi operasional pada penelitian ini diantaranya :

1) Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung pelajaran tentang kesuksesan anda dalam mencapai tujuan yang anda nyatakan. Efektivitas selalu tentang hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil nyata telah dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk menerapkan misi organisasi, fungsi (rencana operasi kegiatan atau misi) atau sekali lagi, tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya.

2) Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh ialah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak untuk di tempati, diantaranya ciri-cirinya adalah terletak pada lahan yang tidak cocok dengan dijadikan / tata ruang, kepadatan bangunan sangat besar dalam luasan yang sangat

terbatas rentang terhadap penyakit sosial dan penyakit , dan kualitas lingkungan bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang mencukupi serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo:1997).

3) Fikih Lingkungan

Pengertian fikih lingkungan dalam bahasa Arab dapat dijelaskan dengan istilah “Fiqh al-bi’ah” yang terdiri dari 2 (dua) kata (kalimat majemuk): “mudhaf dan mudhaf ilaihi” yaitu “fiqh dan al-bid” ah” . Secara bahasa, kata fiqh berasal dari kata: *Faqiha, yafqahu, fiqhan*, yang berarti *al-ilmu bis-syari’i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pengetahuan).

Sedangkan secara kata, fiqh merupakan ilmu pengetahuan ihwal hukum-hukum syara’ yang bersifat mudah yang diambil berasal dari dalil-dalil tafshili (terperinci).

Sedangkan secara istilah al-bi’ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang menggunakan seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk insan serta perilakunya yang mensugesti alam itu sendiri, perikehidupan dan kesejahteraan insan dan makhluk hidup lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB Pendahuluan memuat latar belakang pemilihan judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

BAB Kajian Pustaka memuat uraian teoritik yang mengenai permasalahan yang akan dibahas, sehingga terlihat dengan teori. Dalam bab ini akan dibahas penelitian terdahulu, tinjauan yuridis perda kota mataram nomor 17 tahun 2016 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini membahas metode penelitian yaitu penjabaran mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB ini merupakan inti dari Penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang menahas masalah penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang menyebabkan masalah kehidupan lingkungan yang kurang sehat, bersih. Dengan ini penulis pun melakukan studi pendahuluan sebelum menentukan judul penelitian dan menemukan pembahasan tentang tinjauan yuridis peraturan daerah kota mataram tentang penyelenggaraan pencegahan permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

Penelitian Pertama oleh Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska, dengan judul penelitian “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei.Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun), Jurnal: Universitas Karimun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dua informan masyarakat pulau kambing sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada di dinas perumahan dan kawasan permukiman. Penelitian ini menggunakan teori Marrile S.Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan kebijakan (*context policy*).

Dengan demikian hasil dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi PERDA No.1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kambing Kabupaten Karimun mendapat jumlah skor 250 dalam kategori “Kurang Baik”. Pelaksanaan perda ini belum maksimal dilakukan

Penelitian Kedua oleh Usman dengan judul “Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram 2021 . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan kawasan di permukiman kelurahan Pancor Kecamatan Selong dan untuk mengetahui strategi penanganan kawasan di permukiman kelurahan Pancor Kecamatan Selong. Dengan mengkaji aspek kriteria Kawasan kumuh untuk mengetahui tingkat kekumuhan serta konsep penanganan Kawasan Kumuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder untuk mendapatkan observasi lapangan, wawancara, dan telaah pustaka.

Variable dan indikator yang digunakan berdasarkan kriteria permukiman kumuh ditinjau dari sisi fisik, dan kriteria permukiman kumuh di tinjau dari sisi non fisik, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendobotan untuk mengetahui tingkat kekumuhan kawasan di lokasi penelitian selanjutnya untuk mengetahui strategi penanganannya

menggunakan analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)*.

Penelitian Ketiga oleh Bani Perdatawati Hasanuddin dengan judul “Implementasi Revitalisasi Permukaan Kumuh di Kota Makassar (*Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*)”, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah implementasi permukiman kumuh di Kota Makassar sesuai dengan Perda RT RW Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala pengimplementasian revitalisasi permukiman kumuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi revitalisasi permukiman kumuh di Kota Makassar telah sesuai dengan zonasi yang ada dalam Perda RT RW Kota Makassar, NUSSP sebagai salah satu program penataan permukiman kumuh dikawasan kumuh Lette telah berjalan 100% di tahun 2006-2008 untuk tahap peertama meski demikian keberlanjutan pemeliharaan oleh masyarakat tidak berjalan baik, dimana tampak keadaan lingkungan yang masih tidak terlihat sehat, untuk tahap kedua di Kawasan Kumuh Tallo yang dicanangkan berjalan ditahun 2012-2017 baru mencapai 30% selama pelaksanaan 2012-2014 dikarenakan pelaksanaan program NUSSP yang tidak sesuai dengan perencanaan awal Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Penelitian keempat oleh Eko Dharmawan dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)”, Skripsi:Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021. Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung tidak efektifnya pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif setiap peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa al-qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya, data-data yang diambil sebagai rujukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kota medan terkhususnya dinas perumahan permukiman dan tata ruang belum optimal dalam menjalankan peraturan daerah kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dan belum berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh.

Penelitian kelima Maria Pratiwi M.Teluma dengan judul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RT RW Kabupaten

Ende”, Jurnal: Universitas Atmajaya Yogyakarta 2020. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian adalah hukum empiris. Dalam jenis penelitian ini ada yang primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Di dalam penelitian hukum empiris, data dikumpulkan dari wawancara dengan narasumber yang kompetensinya sesuai dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian ini adalah peraturan daerah belum dijalankan secara efektif oleh pemerintah dan jajarannya yang merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perkantoran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Kota Departemen. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menaati pembangunan tersebut prosedur dan kurangnya pemantauan harian dari layanan pemerintah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penelitian dan asal instansi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Muhammad Rosmansyah dan Asmah	Bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor	Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska lebih fokus ke

	<p>Suska. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei.Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun)”</p>	<p>1 tahun Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Pulau Kambing Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.</p>	<p>implementasi peraturan daerahnya.</p>
--	--	---	--

2.	Usman dengan judul “Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong .	<p>1. Bagaimana tingkat kekumuhan kawasan di permukiman kelurahan Pancor Kecamatan Selong?</p> <p>2. Bagaimana strategi penanganan Kawasan di permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong?</p>	Usman lebih ke strategi penanganan permukiman kumuh.
3.	Bani Perdatawati Hasanuddin dengan judul “ Implementasi Revitalisasi Permukaan Kumuh di Kota Makassar (<i>Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project</i>)”.	<p>1. Sejauh manakah implementasi revitalisasi permukiman diwilayah kota Makassar sesuai dengan Perda 6 Tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tahun 2005-2015?</p>	Lebih membahas ke implementasi revitalisasi sesuai dengan Perda tentang rencana tata ruang wilayah kota tahun 2005-2015

		2. Faktor apa yang menjadi kendala revitalisasi permukiman kumuh di Kota Makassar ?	
4.	Eko Dharmawan dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)”	1. Bagaimana Implementasi dalam pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 ? 2. Bagaimana Implementasi dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 ?	Membahas implementasi perda kota medan.

		<p>3. Bagaimana tinjauan Fikih siyasah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh ?</p>	
5.	<p>Maria Pratiwi M.Teluma dengan judul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RT RW Kabupaten Ende”</p>	<p>1. Bagaimanakah peran Pemerintahan dalam menata lingkungan di Kabupaten Ende khususnya di Kelurahan Mautapaga ?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penataan permukiman di Kelurahan Mautapaga</p>	<p>Lebih membahas peran Pemerintah Daerah.</p>

		Kabupaten Ende ?	
--	--	---------------------	--

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan juga pula tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti bahwa norma-norma hukum. Bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan norma-norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi norma-norma dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹²

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung pelajaran tentang kesuksesan anda dalam mencapai tujuan yang anda nyatakan.

Efektivitas selalu tentang hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil

¹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12

nyata telah dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk menerapkan misi organisasi, fungsi (rencana operasi kegiatan atau misi) atau sekali lagi, tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Oleh karena itu, menurut pengertian diatas hukum mengacu pada indeks efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan adalah indeks atau mengukur apakah tujuan tercapai sesuai dengan rencana.¹³

Tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian dengan mencapai perdamaian kepastian dan keadilan sosial. Syarat kepastian hukum mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang diterima secara umum, yang juga berarti aturan-aturan ini harus ditegakkan atau diberlakukan secara ketat. Masalah ini karena warga negara harus mengetahui hukum dengan tepat masyarakat, karena hukum terdiri dari aturan-aturan untuk peristiwa sekarang dan peristiwa yang akan datang prinsip ini berlaku secara umum. Jadi, kemudian selain tugas kepastian dan keadilan, ada beberapa faktor yang terlibat digunakan dalam hukum. Signifikansinya terletak pada setiap warga masyarakat tahu persis apa yang diperbolehkan dan apa yang harus dilakukan dilarang, kecuali untuk memastikan bahwa anggota komunitas tidak dirugikan kepentingan yang wajar.¹⁴

b. Teori Efektivitas Hukum

¹³ *Ibid*, 13

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40

Teori efektivitas (Soerjono Soekanto) aturan sebagai kaidah artinya patokan mengenai sikap tindak atau sikap yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan artinya metode deduktif –rasional, sebagai akibatnya menimbulkan jalan pikiran pikiran yang dogmatis dilain pihak terdapat yang memandang aturan menjadi perilaku tindak atau sikap yang teratur. Metode berpikir yang dipergunakan ialah induktif-empiris, sebagai akibatnya aturan itu dilihatnya menjadi tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang memiliki tujuan eksklusif. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita aturan bisa diketahui bila seorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu umumnya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku tindak atau perilaku tertentu sebagai akibatnya sinkron dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum merupakan efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Keliru satu upaya yang umumnya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah aturan adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi tadi mampu berupa hukuman negatif atau hukuman positif, yang maksudnya adalah mengakibatkan rangsangan supaya insan tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji.¹⁵

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum

1. Faktor hukumnya sendiri

¹⁵ *Ibid*, 48

Hukum berfungsi buat keadilan, kepastian dan kemanfaatan pada praktik penyelenggaraan aturan di lapangan ada kalanya terjadi kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian aturan sifatnya nyata berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat tak terbentuk sehingga ketika seorang hakim menetapkan suatu masalah secara penerapan undang-undang saja maka terdapat kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka saat melihat suatu pertarungan mengenai aturan setidaknya keadilan sebagai prioritas utama, Sebab aturan tidaklah semata-mata dilihat berasal sudut hukum tertulis saja, masih banyak hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.¹⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan aturan atau *Law Enforcement*. Bagian-bagian itu *Law Enforcement* artinya aparat penegak hukum yang bisa menyampaikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak aturan menyangkup pengertian tentang institusi penegak hukum serta aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai berasal kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir forum permasyarakatan. Setiap aparat serta aparaturnya diberikan wewenang pada melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi aktivitas penerimaan laporan, penyelidikan,

¹⁶ *Ibid*, 51

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis serta sanksi, dan upaya pelatihan kembali.¹⁷

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakkan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana bisa dirumuskan sebagai sarana buat mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama ialah sarana fisik yang berfungsi menjadi faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga insan yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan aturan akan mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakkan aturan akan mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan serta pemberantasan kejahatan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam rakyat. masyarakat memiliki pendapat-pendapat eksklusif tentang aturan¹⁸ masyarakat memiliki pendapat mengenai aturan sangat berfareasi antara lain :

- a. Hukum diartikan menjadi ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan menjadi disiplin, yakni sistem ajaran perihal kenyataan.

¹⁷ *Ibid*, 56

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung:Angkasa, 1980), 87

- c. Aturan diartikan sebagai adat atau kaidah, yakni patokan sikap pantas yang diharapkan.
- d. Aturan diartikan menjadi tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e. Aturan diartikan sebagai petugas atau pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Aturan diartikan menjadi proses pemerintahan
- h. Aturan diartikan menjadi sikap teratur serta unik
- i. Aturan diartikan menjadi jalinan nilai
- j. Hukum diartikan menjadi seni

Aneka macam pengertian tadi di atas muncul karena rakyat hidup pada konteks yang tidak selaras, sebagai akibatnya yang seharusnya dikedepankan artinya keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat pula mempunyai kecenderungan yang akbar untuk mengertikan aturan dan bahkan mengidentifikasi menggunakan petugas (pada hal ini ialah penegak hukum adalah menjadi pribadi) galat satu akibatnya ialah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan menggunakan pola perilaku penegak aturan itu sendiri yang merupakan pendapatnya menjadi cerminan dari aturan menjadi struktur serta proses. Keadaan tadi juga dapat menyampaikan imbas baik, yakni bahwa penegak aturan akan merasa bahwa perilakunya senantiasa menerima perhatian berasal dari masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya manunggal padu dengan faktor warga sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan dilema sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non material.¹⁹ Hal ini dibedakan karena menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa menjadi suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) maka aturan menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk asal sistem tadi yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga –forum aturan formal, aturan antara lembaga-lembaga tadi, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta seterusnya. Kebudayaan (sistem) aturan intinya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi tak berbentuk mengenai apa yang dianggap baik tadi, lazimnya ialah pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

2. Kebersihan Lingkungan Menurut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016

a) Pengertian Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan adalah satu hal tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia merupakan unsur penting dari ilmu pengetahuan kesehatan dan pencegahan. Kebersihan lingkungan adalah

¹⁹ A.A.A Pater dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis dan Terhadap Hukum*, Adam Podgoricci dan Chrispoter J. Whelan, eds (Jakarta: Sibar Harapan, 1988), 78

Ciptakan lingkungan yang sehat agar tidak kerentanan terhadap berbagai penyakit, seperti demam, sakit perut, muntah, dll. Dengan ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan yang asri dan bersih dan nyaman. Kebersihan lingkungan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk debu, sampah, dan bau. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan diantaranya :

- a. Terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat.
- b. Lingkungan menjadi sejuk dan aman.
- c. Bebas dari polusi udara
- d. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum.
- e. Lakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang.²⁰

Terdapat banyak lagi manfaat dalam pemeliharaan yaitu menjadikan lingkungan bersih, jadi kita menyadari akan pentingnya lingkungan yang bersih dari rumah kita sendiri, seperti rajin membersihkan selokan di rumah kita, membuang sampah pada tempatnya, lebih banyak lagi jika semuanya baik, lingkungan akan lebih baik jika semua orang mengerti dan bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan, karena harus ditanamkan sejak dini, bahkan di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir batin

²⁰ Dwi Fitriani, “ *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh* (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung) ,(Bandar Lampung Tahun 2020), 39-40

mendapatkan lingkungan bersih dan sehat di wilayah perumahan dan permukiman. Dengan demikian Pemerintah Kota Mataram wajib memastikan ketersediaan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat salah satu indikator terainya kesejahteraan masyarakat.²¹ Dengan adanya ketetapan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencegahan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman.

Berdasarkan pertimbangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasi masalah ini maka pemerintahan mengeluarkan perda kota mataram nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasal 2 poin a,b, c yang berbunyi a) mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya, b) meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang

²¹ L.D Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

layak huni dan berkelanjutan dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur; dan, c) melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas-kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.²²

3. Pengertian Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

a) Pengertian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, fasilitas, dan utilitas universal selaku hasil upaya pemenuhan rumah layak ditempati.

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan yang memiliki prasarana, fasilitas, utilitas universal, serta memiliki penunjang aktivitas guna lain di kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan.²³

Kumuh adalah infrastruktur yang ada tidak sesuai, kumuh adalah kesan atau gambaran tentang standar yang berlaku, yang keduanya merupakan standar umum sikap dan perilaku melihat perilaku rendah dari standar kebutuhan hiduprumah sehat,

²² L.D Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

²³ Dwi Fitriani, “ *Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh* (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung) ,(Bandar Lampung Tahun 2020), 42

kepadatan bangunan, kebutuhan fasilitas dan pendapatan kelas menengah. Dengan air persyaratan kebersihan, sanitasi, atau dengan kata lain, permukiman kumuh dapat diartikan sebagai integritas infrastruktur jalan, ruang untuk tanda atau stempel kategori terbuka, dan kebutuhan fasilitas sosial kelas atas dibangun untuk golongan bawah yang belum mapan.²⁴

Permukiman kumuh ialah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak untuk di tempati, diantaranya ciri-cirinya adalah terletak pada lahan yang tidak cocok dengan jadikan / tata ruang, kepadatan bangunan sangat besar dalam luasan yang sangat terbatas rentang terhadap penyakit sosial dan penyakit , dan kualitas lingkungan bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang mencukupi serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo:1997).²⁵

Permukiman kumuh ialah suatu kawasan dengan bentuk perumahan yang tidak terstruktur dan tidak berpola (misalnya letak rumah, dan jalanan tidak teratur, tidak akses ke fasilitas publik, infrastruktur dan sarana air bersih, WC) bentuk fisik yang tidak mungkin, seperti banjir setiap tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi permukiman kumuh

²⁴ Payaman Simanjuntak, *Pengantar Tata Ruang Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 20

²⁵ As'ari Ruli dan Siti Fadjarani, *Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan*, Vol 15 No. 1, Jurnal Geografi, 64

adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pada karakter fisik serta aspek legalitasnya, klasifikasi permukiman kumuh terdapat dua tipe ialah :

a) Jenis *Slum*, ialah kawasan kumuh namun diakui sah selaku wilayah permukiman;

b) Jenis *Squatter Settlement*, ialah permukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak diresmikan buat kawasan perumahan, misalnya ; di selama pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, serta yang lainnya. Dari segi legalitasnya, jenis permukiman liar (*Squatter Settlement*) ini biasanya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya seperti pada lahan kosong yang ditinggal oleh pemiliknya ataupun pada lahan kosong milik negara. Bagi Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Universal, Penindakan kawasan permukiman kumuh dapat dibagi menjadi 3 ialah :

a) Pemugaran, mengembalikan dengan akta perbaikan dan/ atau modifikasi prasarana, fasilitas dan/atau utilitas universal, jadi dapat berfungsi secara optimal untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan layak ditempati.

- b) Peremajaan, dengan tindakan penyusunan kembali secara merata, termasuk pembangunan baru prasarana, fasilitas serta/atau utilitas universal buat mewujudkan kawasan permukiman yang sehat serta layak ditempati.
- c) Permukiman kembali, dicoba dengan melaksanakan relokasi/ pemindahan secara merata terhadap seluruh masyarakat pada kawasan permukiman kumuh yang menempati kawasan yang peruntukannya bukan selaku kawasan permukiman, keposisi baru agar mewujudkan kawasan permukiman yang sehat serta layak ditempati.²⁶

1. Penyebab Tumbuhnya Lingkungan Kumuh

Penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Urbanisasi serta migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,
- 2) kesusahan mencari pekerjaan,
- 3) Sulitnya mencicil ataupun menyewa rumah
- 4) Kurang tegasnya penerapan Perundang-undangan
- 5) Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh pemilik rumah

²⁶ Donny Wahyu Wijaya, *Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang)* vol 2, No 1, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , Tahun 2016, 4.

- 6) Kedisiplinan dan ketertiban warga setempat yang rendah
- 7) Kota sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha
- 8) Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah

2. Faktor Timbulnya Kawasan Kumuh

Adapun faktor timbulnya kawasan kumuh menurut Hari Srinivas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor budaya, agama, tempat bekerja, tempat lahir, lama tinggal, investasi rumah, jenis bangunan rumah

2. Faktor Eksternal

Kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah²⁷

Kondisi kehidupan kumuh di perkotaan sangat keras dan merupakan ciri fisik dan sosial dari keberadaan sosial. Karakteristik fisik dan sosial diduga mempengaruhi permukiman kumuh perkotaan: pemerataan pendapatan, status kepemilikan tanah, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga dan penilaian masyarakat terhadap solusi lingkungan. Karakteristik permukiman kumuh saat ini bervariasi komposisinya dari homogen hingga heterogen; meliputi pola

²⁷ Eny Endang, Tesis: " *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus : Kawasan Pancuran, Salatiga)* ", (Semarang: UNDIP, 2006) , 48-49

perencanaan yang bercampur, campuran sektor formal dan informal, serta kegiatan ekonomi dan perumahan. Karakteristik permukiman kumuh dan kumuh bervariasi dari satu negara ke negara lain dan konsepnya berbeda-beda. Hal ini karena kawasan kumuh bersifat multidimensi dan dinamis. Secara khusus, pengaruh sosial ekonomi dan budaya bervariasi dalam karakteristik daerah kumuh di berbagai negara.

Ada tujuh ciri kawasan kumuh telah diidentifikasi oleh Kementerian Indonesia²⁸;

- 1) Jenis bangunan minimal yang memenuhi standar keamanan dan sosial;
- 2) Bangunan sangat tebal tanpa bahaya kebakaran;
- 3) Pasokan air yang tidak mencukupi;
- 4) Produksi energi yang buruk dan pasokan listrik yang sangat terbatas;
- 5) Tanaman udara buruk;
- 6) Kondisi jalan yang buruk;
- 7) Jembatan terbatas.

Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

a. Faktor Urbanisasi Dan Migrasi

Penduduk substansi tentang urbanisasi ialah proses modernisasi wilayah desa jadi kota selaku akibat dari tingkatan keurbanan

²⁸ Bambang Pujiyono, Arfian dan Rudi Subiyakto, “ Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor, Vol 1 No 1, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, Tahun 2021, 13.

(kekotaan) dalam suatu wilayah (*region*) ataupun negeri. Konsekuensinya merupakan terjalin perpindahan penduduk (dengan kegiatan ekonominya) secara orang ataupun kelompok yang berasal dari desa mengarah ke kota atau wilayah hinterland yang lain. Hal ini butuh dibedakan dengan penafsiran tingkatan perkembangan kota (*city boom*) yang dimaksud selaku laju (*charge*) peningkatan penduduk kota, baik skala mandiri maupun kebersamaan secara nasional. Dimensi tingkatan keurbanan, umumnya dalam konteks kependudukan yaitu dengan mempromosikan antara jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Namun permasalahan urbanisasi tidak wajib diinterpretasikan dalam konteks kependudukan semata, realitasnya wajib mencakup dimensi pertumbuhan serta keadaan sosial, ekonomi warga, apalagi lebih jauh mencakup pulas aspek budaya serta politik. Pada intinya dalam aspek aktivitas ekonomi, penafsiran urbanisasi ialah substansi perpindahan ataupun transformasi pergantian corak sosio-ekonomi warga perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa.²⁹

b. Faktor Lahan di Perkotaan

Perkembangan serta pertumbuhan kota yang sangat pesat sudah menyebabkan bermacam perkara sungguh-sungguh atara lain merupakan kasus perumahan permasalahan perumahan kerap

²⁹ Sinulingga Hutapea, *Permukiman Kumuh Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 15

diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian untuk kalangan tidak sanggup di perkotaan disamping itu sebagian kalangan tidak sanggup tidak memahami sumber energi kunci buat menopang kehidupannya, sehingga kalangan tidak sanggup ini Cuma sanggup tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang tidak layak bagi kalangan tidak mampu di perkotaan. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata berpihak pada kalangan tidak sanggup yang tidak layak ini terus hadapi rentan permasalahan sosial yang lain.³⁰

3. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pasal 4 menyatakan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi³¹ :

- a) Bangunan gedung;
- b) Jalan lingkungan;
- c) Penyediaan air minum;

³⁰ Sinulingga Hutapea, *Permukiman Kumuh Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 16

³¹ L.D Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 8

- d) Drainase lingkungan;
- e) Pengelolaan air limbah;
- f) Pengelolaan persampahan;
- g) Proteksi kebakaran; dan
- h) Ruang terbuka.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

b) Bangunan gedung

- 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Ketidakteraturan bangunan;
 - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDRT, yang paling sedikit mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, yang paling sedikit mengatur blok lingkungan, persil, bangunan, ketinggian dan elevasi

lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL; dan/atau
- b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDRT dan/atau RTBL

c) Jalan Lingkungan

1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mencakup³² :

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
- b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Ketidakterediaan akses air minum yang memnuhi standar yang berlaku

³² Ibid, 9

- 3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mencakup :
- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- 4) Dalam hal jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- 5) Dalam hal kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.
- d) Penyediaan air minum
- 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi
- ³³.
- a. Ketidaktersediaan akses air minum yang memenuhi standar; dan/atau

³³ Ibid, 10

b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap orang sesuai standar yang berlaku.

2) Ketidaktersediaan akses air minum yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan bebas bakteri.

3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman paling banyak 110 L (Seratus sepuluh liter)/orang/hari.

e) Drainase lingkungan

1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d mencakup :

a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;

b. Ketidaktersediaan drainase;

c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau

e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

- 2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
 - 3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran pada hirerarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
 - 4) Tidak terpelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
 - 5) Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas kontruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau terjadi kerusakan.
- f) Pengelolaan air limbah

- 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi³⁴ :
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 2) Sistem pengelolaan air limbah domestik tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- 3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang meliputi :
 - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

f) Pengelolaan Persampahan

³⁴ Ibid, 11

1) kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah, jaringan drainase, dan udara.

2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi yang tidak memadai meliputi :

- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik
- b. gerobak sampah dan/atau alat angkut sampah pada skala lingkungan;
- c. tempat pengelolaan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampah pada skala kelurahan;
- d. tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala kecamatan; dan
- e. tempat pengelolaan akhir (TPA) pada skala kota.

- 3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi yang tidak memadai meliputi :
- a. pemilihan dan pewadahan [ada skala domestik;
 - b. pengumpulan pada skala lingkungan;
 - c. pengangkutan pada skala kelurahan;
 - d. pengolahan pada skala kecamatan; dan
 - e. pembuangan pada skala kota.
- 4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi tidak dilaksanakan :
- a. Pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- g) Proteksi kebakaran; dan
- 1) kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, mencakup ketidaktersediaan³⁵ :
- a. prasarana proteksi kebakaran; dan /atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.

³⁵ Ibid. 12

2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran, yang meliputi:

- a. pasokan air sumber alam maupun buatan;
- b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
- c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada instansi pemadam kebakaran; dan
- d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan

3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi :

- a. alat pemadam api ringan (APAR)
- b. mobil pompa;
- c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
- d. peralatan pendukung lainnya.

h) Ruang terbuka

1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h mencakup ketidaktersediaan sarana ruang terbuka pada perumahan dan permukiman.

2) Ketidaktersediaan sarana ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana yang meliputi :

- a. penyelenggaraan/ketersediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bentuk saeana ruang terbuka
- c. pemenuhan tingkat pelayanan ruang terbuka hijau.
- d. jangkauan pelayanan ruang terbuka hijau.

3) Penyediaan ruang terbuka hijau oleh penyelenggara perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

4. Perspektif Fikih Lingkungan

a) Pengertian Fiqih Lingkungan dan Pandangan Fiqh Terhadap Harmonisasi Lingkungan

Dalam pengertian lingkungan hidup diartikan sebagai totalitas (keutuhan) yang berasal dari materi, energi dan kehidupan, termasuk manusia dan tingkah laku yang mempengaruhi keberadaannya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup dan makhluk hidup lainnya (organisme).

³⁶ Ibid, 13

Pengertian fikih lingkungan hidup dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan istilah "*Fiqh al-bi'ah*" yang terdiri dari 2 (dua) kata (kalimat majemuk): "*mudhaf* dan *mudhaf ilaihi*" yaitu kata "*fiqh* dan *al-bi'ah*". Secara bahasa, kata fiqh berasal dari kata: *Faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti *al-ilmu bis-syari'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pengetahuan).

Sedangkan secara kata, fiqh merupakan ilmu pengetahuan ihwal hukum-hukum syara' yang bersifat mudah yang diambil berasal dari dalil-dalil tafshili (terperinci).

Sedangkan secara istilah al-bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang menggunakan seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk insan serta perilakunya yang mensugesti alam itu sendiri, perikehidupan dan kesejahteraan insan dan makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa fikih lingkungan hidup artinya ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang jelas ihwal perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya pada rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan dari kerusakan.³⁷

Kebersihan lingkungan merupakan bagian asal kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah Swt kepada hamba-Nya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat,

³⁷ Jamaluddin, *Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan : Konsep Taharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih*, Volume 29 Nomor 2 Juli-Desember 2018

kesehatan adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Firman Allah Swt Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ إِلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah tidak ingin menjadikan kamu susah tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu semoga kamu bersyukur “.

Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan insan yang terdapat pada muka bumi. Keserasian serta keharmonisan pada lingkungan sebagai satu menggunakan perumahan, dengan adanya pembangunan perumahan tentunya lingkungan hijau yang masih alami akan bertahap mulai terkikis. Sesuai dengan firman Allah Swt Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*.³⁸

Mengingat pentingnya menjaga lingkungan hidup, dicermati perlu buat memasukkan problem lingkungan hidup (ekosistem) kedalam bingkai kulliyat al-khams, karena itu kalangan progresip NU, menambahkan hifdlu al-biah (memelihara ekosistem). Menjaga lingkungan hidup juga akan terjaga dari permukiman kumuh. Sebab bila hidup manusia perlu dipertahankan, maka kelestarian lingkungan harus dijaga juga. Mana mungkin kemaslahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung sang kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.

b) Hukum Menjaga Lingkungan

Menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup manusia ialah pilar krusial terwujudnya kehidupan insan. Insan tak akan mampu hidup dengan baik tanpa didukung oleh lingkungan yang baik. Sebab manusia bagian mungil berasal lingkungan dan beliau tidak pernah bisa tinggal dari lingkungan kosmos sekalipun mati. Demikian juga makhluk hidup didunia ini. Semuanya sangat

³⁸ *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah,1990), 230

terikat sang ruang serta waktu. Jika lingkungan hidup stabil dan serasi seperti sedia kala (awal penciptaan), maka kualitas kehidupan akan semakin baik. Sebaliknya bila lingkungan kian terpuruk, maka kualitas kehidupan akan semakin terpuruk dan permukiman akan menjadi kumuh.

Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih

Ilmu fikih merupakan salah satu dari ilmu-ilmu yang keislaman (*al-ulumul al-syar'iyah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat islam. Ilmu fiqh segara garis besar mempunyai 4 sektor penataan, yaitu :

- 1) *Rub'ul Ibadat*, yaitu yang menata korelasi manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai kholiknya.
- 2) *Rab'ul Muamalat*, yaitu yang menata korelasi manusia pada pergaulan dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rab'ul Manakahat*, yaitu menata hubungan manusia pada lingkungan keluarga.
- 4) *Rab'ul Jinayat*, yaitu menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan serta ketentraman dalam kehidupan.

Islam ialah agama yang paling lengkap serta sempurna, tidak ada satu dilema pun yang terjadi yang tidak diatur oleh ajaran islam. Dengan demikian hukum fikih pun

sebab diturunkan berasal ajaran yang normatif yang lengkap tersebut juga bersifat lengkap serta mencangkup. Namun keyakinan ini sepertinya masih bersifat verbalistis, sebab dalam kenyataannya masih banyak persoalan perkara pada masa ini yang belum ditegaskan pada hukum fikih, salah satunya masalah lingkungan hidup. Namun barangkali karena problema lingkungan hidup baru ada akhir-akhir ini maka fikih lingkungan belum dirumuskan secara khusus oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu kelengkapan hukum islam wajib dipahami secara kontekstual sesuai watak bawaannya.³⁹

Menurut Sukarni, ada beberapa konsep dasar fikih lingkungan, diantaranya adalah⁴⁰:

1. Konsep *ri'ayah al-bi'ah*, jika konsep ini dimasukkan ke dalam fikih, berarti setiap tindakan ditunjukkan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi menurut ajaran agama islam. Sebaliknya, setiap perilaku yang merusak lingkungan berarti penistaan ajaran agama Islam itu sendiri, yang dilarang keras dalam hukum islam.

³⁹ Faiz Zinuddin, *Perspektif Fiqh terhadap Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1 Mei 2021

⁴⁰ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta : Kementrian Agama RI., 2011

2. Konsep kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), konsenya adalah melindungi dan memperbaiki lingkungan. Kewajiban kolektif berarti bahwa suatu proyek hanya dapat dikerjakan bersama oleh banyak pemangku kepentingan. Keterlibatan banyak pihak membutuhkan upaya yang melibatkan kelembagaan. Oleh karena itu menangani masalah lingkungan membutuhkan ijtihad dan mujahadah di semua sisi, terutama para ulama, pemerintah, dan masyarakat. Pemenuhan kewajiban bersama ini dapat dilakukan secara linier dan prosedural secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan lingkungan, penyusunan program jangka pendek, menengah, dan panjang pengoperasian, serta pengendalian dan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Hal ini jauh lebih sulit dalam mewujudkannya karena *fardhu kifayah* karena harus melibatkan banyak pihak dalam menjalankan kewajibannya.
3. Meliputi segala aspek, mulai dari kewajiban memelihara keseimbangan ekosistem dan kewajiban merawat lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Keseimbangan ekosistem merupakan syarat dinamis bagi suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi-fungsi ekologis, dimana masing-masing

komponen berjalan secara alami karena memiliki daya dukung lingkungan yang optimal. Semua dinamika gerak kehidupan, baik dunia fisik maupun sosial, dianggap sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem dalam arti luas.

c) Hukum Merusak Lingkungan

Isu pencemaran lingkungan ditemukan dalam literatur fiqh hukum sharih (jelas). Menurut Abd. Rahman Bin Muhammad mengatakan dalam bukunya Bughyatul Mustarsyidin, “ diperbolehkan mengairi ditanah pribadi meskipun airnya berbau mengganggu milik tetangga atau orang lain, selama tidak menimbulkan izin tayammum (episode umum yang memberatkan) dan sayarat-syaratya penggunaan bangunan sesuai dengan adat, tetapi jika tidak kebiasaan (sewenang-wenang) maka ia wajib membayar segala kerugian yang ditimbulkannya”.⁴¹

d) Fiqh Lingkungan Sebagai Doktrin

Untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan baik itu perlu terobosan dan keramahan lingkungan sebagai ajaran agama. Jika pertanyaannya adalah pentingnya lingkungan hanya tinggal seminar lain atau buka buku maka kita tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Membuat doktrin adalah pekerjaan yang sangat baik. Karena jaran agama hampir setiap aspek perilaku manusia

⁴¹ Ibid, 46

dibentuk. Sebagai teori ekologi, kita perlu memperhatikan tiga aspek sebagai berikut :⁴²

1. Cinta Lingkungan Bagian Dari Iman

Merawat lingkungan adalah bagian dari iman, islam memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Keyakinan untuk menjadi pilar amal manusia menjadi doktrin konservasi lingkungan. Keimanan seseorang diukur lebih dari sekadar ritual di tempat ibadah. Namun kita bisa melihatnya dari sikap dan perilaku terhadap ekologi. Merawat sikap dan perilaku terhadap ekologi menunjukkan kesempurnaan keyakinan seseorang. Sebab sabda Rasul, ” *Kebersihan bagian dari iman*”. Dari hadist ini dapat kita pahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari keberiman kepada Allah SWT.

2. Ramah Lingkungan Bagian dari Ibadah

Manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya. Menyembah berarti melayani diri sendiri di hadapan Sang Pencipta. Menurutny dipermalukan dan membungkuk dihadapan Yang Mulia. Siap untuk melakukan itu semua perintah jamaah. Ibadah bukan sekedar formalitas hanya dalam bentuk sholat, puasa, haji, dll. Namun menjaga lingkungan (al-biah) juga termasuk ibadah. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari perintah Allah. Karena bagi yang melakukannya

⁴² Ibid, 50

akan mendapat pahala. Bertindak pada waktu yang sama perilaku yang menyebabkan kerusakan ekologi adalah larangan Allah. Untuk pelanggar akan mendapat dosa. Kita sebagai hamba Allah harus taat dan patuhi perintahnya dan hindari segala larangannya. Ini adalah bentuk ketakwaan pada Allah SWT.

3. Ekologi Ajaran Pokok (*Usuliyah*)

Menempatkan wacana ekologi dalam persoalan usuliyah (pokok utama) bukan furu'iyah (cabang). Artinya, ekologi menjadi bagian dari tujuan mendasar legislasi hukum islam. Seperti yang dijelaskan Yusuf Qardhawi dalam ri'ayah al-biah fiy syar'iyah al-islam (2001) mempertahankan lingkungan hidup dan penegakan lima tujuan dasar legislasi hukum islam (Maqashid syari'ah) karena menjaga lingkungan adalah upaya menjunjung lima tujuan dasar islam.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat manusia, terutama muslim dan muslimah, karena banyak dijelaskan pada al-Qur'an juga al-Sunnah tentang kewajiban tersebut serta sebaliknya, ketika manusia

mengekloitasi sumber daya alam tanpa batas dan berlebihan, maka akibatnya akan menimpa manusia itu sendiri.⁴³

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum, yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁴⁴ Untuk memperoleh dan pembahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris (*Law Field Reseach*) dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosialogis dan dapat disebut juga dengan

⁴³ Dwi Runjaini Juwita, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017

⁴⁴ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 19

penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang pada yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah ditelaah berdasarkan perundang-undangan.⁴⁵ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata atau konkret.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamatkan di Jalan Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, melakukan wawancara di Kantor Camat Sandubaya, kantor Lurah Turida, dan Di Lingkungan Turida Barat.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15

⁴⁶ Dr. Bahdar Johan Nasution, SH., SM., M.Hum. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 123

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini ada dua jenis diantaranya yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field reseach*) melalui wawancara dengan responden. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁷ Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Roni sebagai salah satu Staf di Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Bapak Lalu Sunadi Wijaya SE selaku seksi Perekonomian di Kantor Camat Sandubaya , kepada Bapak Zulkipli SE selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Lurah Turida, Kepada Kepala Lingkungan Turida Barat Bapak Amiruddin, serta kepada Masyarakat Turida Barat untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Provinsi NTB pada hari selasa tanggal 11 April 2023 jam 09.45 Wita,

⁴⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 34 &51

bahwa wilayah yang luas perumahan dan permukiman Kumuh adalah di wilayah Kecamatan Sandubaya. Hal tersebut sama dengan pernyataan Seksi Perekonomian Kantor Camat Kecamatan Sandubaya bapak Lalu Sunadi Wijaya bahwa jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Sandubaya adalah tujuh kelurahan diantaranya kelurahan Abian Tubuh Baru, Babakan, Bertais, Dasan Cermen, Mandalika, Selagalas, dan Turida. Kelurahan yang paling luas perumahan dan permukiman kumuh adalah kelurahan Turida. Pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terhadap Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 sebagai upaya pencegahan pemukiman kumuh. Akan tetapi sosialisasi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap luas pemukiman kumuh di Kelurahan Turida.

Hasil wawancara dengan responden di kantor Lurah Turida bahwa Lingkungan yang paling Kumuh adalah Lingkungan Turida Barat, hasil dari wawancara tanggal 12 April 2023 Pukul 13.30 Wita. Beberapa masyarakat Turida berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tidak sepenuhnya mengubah lingkungan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh menjadi lingkungan yang

layak huni seperti yang dijelaskan sebagai dasar dari terbentuknya Perda tersebut. Wilayah Turida yang masih tergolong cukup padat dan luas wilayah kumuhnya adalah Lingkungan Turida Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di lingkungan Turida Barat bahwa luasnya pemukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Hal tersebut diperkuat juga dengan pernyataan Kepala Lingkungan Turida Barat yang menjelaskan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Turida Barat adalah buruh dengan penghasilan perbulannya dibawah UMP maupun UMR.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi menjadi pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴⁸ data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

⁴⁸ *Ibid*

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh.
- c) Perda Kota Mataram Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

- a) Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet.

b) Narasumber

c. Tersier

Sumber yang berasal dari sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang menjadikan contoh dari sumber data tersier yakni kamus, website.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan seperti wawancara di lapangan objek kajian. Adapun langkah pengumpulan data sebagai berikut :

1) Metode Wawancara

Metode wawancara ialah hukum sistematis buat memperoleh fakta-fakta bentuk pertanyaan-pertanyaan verbal antara peneliti dengan narasumber mengenai isu-berita yang berhubungan dengan objek penelitian. Merupakan bertemunya dua orang atau lebih guna bertukar informasi dan diskusi dengan sistem tanya jawab sehingga ditemukan makna dari suatu permasalahan tersebut.⁴⁹ Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang diucapkan oleh narasumber. Sebelumnya telah menyusun pertanyaan menjadi instrumen wawancara di lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Roni sebagai salah satu Staf di Dinas

⁴⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 226.

Perumahan dan Permukiman Kumuh Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Bapak Lalu Sunadi Wijaya SE selaku seksi Perekonomian di Kantor Camat Sandubaya , kepada Bapak Zulkipli SE selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Lurah Turida, Kepada Kepala Lingkungan Turida Barat Bapak Amiruddin, serta kepada Masyarakat Turida Barat untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif menggunakan melihat dokumen pada bentuk tulisan seperti gambar umum objek penelitian, struktur organisasi tata kerja, catatan-catatan, buku-buku, foto-foto, peraturan kebijakan dan sejenisnya yang relevan menggunakan penelitian yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

3) Metode Observasi

Metode observasi ialah bentuk pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung dan peninjauan data secara terstruktur terhadap objek penelitian, dengan observasi memungkinkan penulis melihat apa yang sebagai sebab yang mungkin tidak dibicarakan narasumber secara terus jelas pada saat wawanca

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik memperoleh data untuk mendapatkan kumpulan data yang valid dan dapat dilakukan dengan mengkaji serta membandingkan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, hingga aturan yang dibawahnya, sehingga teknik memperoleh data bisa melalui jurnal hukum, buku tentang terkait keilmuan hukum, artikel hukum, media cetak dan media elektronik dan menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas penulis di dalam penelitian ini. Untuk melalui tahap berikut:

a. Edit

Edit yaitu langkah pertama yang dilakukan setelah pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. Pada tahap ini data yang telah diteliti lengkap tidak perlu di edit hanya dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih ada yang kurang jelas maka peneliti melakukan kajian lebih dalam segi kelengkapan, kejelasan, makna, keterkaitan dengan tema penelitian, relevansi dengan data-data lainnya.⁵⁰ Dalam teknik edit ini penulis memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum yaitu Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

b. Klasifikasi Data

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125

Selesainya data dikoreksi serta sesuai dengan permasalahan yang ada, selanjutnya adalah klarifikasi. Klarifikasi merupakan pengurangan atau potongan data yang terdapat dengan menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembaca dan pembahasan yang sesuai dengan penelitian.⁵¹ Proses ini dilakukan dengan cara melihat berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang kemudian disesuaikan dengan hasil analisis data kepustakaan guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah buat mengkonfirmasi ulang dan menggambarkan balik data yang telah terkumpul dari subjek penelitian yang dilakukan waktu penelitian oleh penelitian oleh peneliti pada pihak instansi untuk mengetahui keabsahan serta kevalidan data sesuai harapan peneliti.

d. Analisis Data

Analisis Data artinya proses penyederhanaan data pada bentuk yang mudah dibaca serta diinterpretasikan Data yang didapatkan dari subjek penelitian kemudian data tersebut di edit, diklasifikasi, diverifikasi serta dianalisis dengan cara

⁵¹ Saifullah, *Metode Penelitian*, Malang Fakultas Syariah, 2006, 34

menyederhanakan kata-kata dari hasil wawancara dan literatur lainnya sebagai akibatnya memudahkan dalam menarik kesimpulan. Dianalisis secara Deskriptif Kualitatif karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik, yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu suatu cara mekanik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dan sistematis.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis menjadikan hasil jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian sehingga peneliti bisa menyimpulkan jawaban dari bagian yang penting rumusan masalah lalu namun dijadikan data terkait sebuah objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan yang hal itu berhubungan dengan peran pemerintah dalam mencegah permukiman kumuh berdasarkan analisis Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kesimpulan juga bertujuan guna menjawab isu hukum rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Mataram

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Mataram

Kota Mataram adalah salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Secara geografis terletak di ujung barat Pulau Lombok, Bujur Timur $116^{\circ}04'$ - $116^{\circ}10'$, Lintang Selatan $08^{\circ}33'$ - $08^{\circ}38'$, batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Divisi Gunung Sari, Divisi Batulayar, Kabupaten Lombok Barat

Ke arah timur: Kecamatan Narmada dan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Selatan: Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat

Barat: Selat Lombok


Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 kilometer persegi dan luas perairan 56,80 kilometer persegi. Secara administratif Kota Mataram terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan dan 50 kelurahan. Pembagian terluas adalah Selaparang dengan luas 10,77 km², diikuti oleh Kabupaten Mataram dengan luas 10,77 km². Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,46 Km² . Dengan jumlah Penduduk **358.205 Jiwa** dan kepadatan penduduk **58 Jiwa/Ha**. Sedangkan

kegiatan dominan yang ada seperti Pusat Pemerintahan, Pusat Pariwisata, Heritage dan Pusat Kota mengikuti Struktur Ruang Kota Mataram dan arah kebijakan yang telah ditentukan. Adapun peta 4.1 berikut⁵² :

Rencana struktur ruang wilayah merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan secara fungsional oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Berdasarkan hirarki kedudukan Kota Mataram dalam rencana menata ruang di atasnya, yaitu RT RW Nasional, RT RW Kepulauan Nusa Tenggara Barat.

⁵² Laporan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan, Kota Mataram Riview Tahun 2020-2024, IV-1

Gambar 4.1 PETA GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM



Sumber : Gambar di atas adalah peta gambaran umum kota Mataram . Data tersebut di ambil pada tanggal 11 April 2023 dan di ambil di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. .

1. Profil Permukiman Kumuh Kota

Penetapan kawasan kumuh berdasarkan surat keputusan walikota Mataram No.463/IV/2013 tentang lokasi kawasan permukiman kumuh, dengan luas permukiman kumuh Kota Mataram seluas 303.57 Ha. Pada tahun 2016 dilakukan pembahasan delineasi Kawasan Permukiman kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Mataram No.463/IV/2015 tentang Penetapan lokasi Kawasan permukiman Kumuh di Kota Mataram periode 2015-2020 dengan luas 803.39 Ha. Hasil Baseline Data 100-100 Program Kotaku dan Hasil kajian Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP). Dari hasil pembahasan delineasi ini, bahwa peningkatan kualitas Permukiman kumuh hingga tahun 2019 seluas 303.57 Ha pada 25 kelurahan dan 499.82 Ha sebagai lokasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Kelurahan yang paling kumuh dan padat bangunannya adalah kelurahan turida.⁵³

Adapun tempat yang saya teliti yaitu di kecamatan Sandubaya kelurahan Turida di lingkungan Turida Barat. Kondisi wilayah Kelurahan Turida adalah ± 197,442 Ha yang terdiri dari tanah pertanian ± 31,000 Ha dan Non Pertanian ± 166,442 Ha. Kelurahan Turida terdiri dari 5 lingkungan yaitu lingkungan Turida Barat, Lingkungan Turida Timur, Lingkungan Lendang Lekong, Lingkungan Gegerung Indah dan Lingkungan Sayo Baru. Dari kelima lingkungan ini ada 3 lingkungan yang masih berupa kampung antara lain Lingkungan Turida Timur, Lingkungan Turida Barat, dan lingkungan Ledang Lekong, sedangkan 2

⁵³ Ibid, 10

lingkungan lagi berupa wilayah BTN. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan

Turida adalah sebagai berikut :

Batas sebelah utara : Kelurahan Mndalika

Batas sebelah selatan : Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

Batas wilayah Barat : kelurahan Babakan

Batas wilayah Timur : kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara

Menurut data Menurut data RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) luasan sebarPerumahan dan Permukiman Kumuh Kota Mataram seluruhnya Pada tahun 2020, dari hasil evakuasi pengurangan kumuh dimasing-masing kelurahan dan telah dilakukan pembahasan mengenai Kawasan Kumuh periode 2020-2024 berdasarakan keputusan Walikota Nomor 1096/VII/2020 dengan luasan kawasan kumuh 11.60 Ha di 20 Kelurahan.

Tabel 4.1 Sebaran Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Mataram

NO	KOTA /KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS KUMUH SK.2013	SISA KUMUH TAHUN 2018 (25 Kelurahan)	LUAS KUMUH SK.2015	LUAS KUMUH TERVERIFIKASI KOTAKU (Ha)	LUAS KUMUH AKHIR 2019	LUAS TERDUGA KUMUH	LUAS KUMUH (SK KUMUH TAHUN 2020-2024)
1	KOTA MATARAM	AMPENAN	AMPENAN SELATAN	13.56	3.75	31.34	13.56	-	5.65	3.52
2	KOTA MATARAM	AMPENAN	AMPENAN TENGAH	8.27	0	32.06	8.27	-	3.57	-
3	KOTA MATARAM	AMPENAN	AMPENAN UTARA	-	-	25.58	23.82	-	-	-
4	KOTA MATARAM	AMPENAN	BANJAR	13.24	0	19.27	13.24	-	6.21	6.21
5	KOTA MATARAM	AMPENAN	BINTARO	16.04	0	27.94	16.04	-	4.42	4.42
6	KOTA MATARAM	AMPENAN	DAYAN PEKEN	-	-	19.52	18.34	7.84	10.66	7.40
7	KOTA MATARAM	AMPENAN	KEBON SARI	14.37	3.04	39.89	14.37	-	-	-
8	KOTA MATARAM	AMPENAN	PEJARAKAN KARYA	5.95	1.58	15.95	5.95	0.80	-	-
9	KOTA MATARAM	AMPENAN	PEJERUK	7.22	3.54	31.14	7.22	1.51	-	-
10	KOTA MATARAM	AMPENAN	TAMAN SARI	-	-	15.26	11.32	-	-	-
11	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	CAKRANEGARA BARAT	10.84	2.28	11.14	10.84	2.28	6.95	2.28
12	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	CAKRANEGARA SELATAN	-	-	7	7.00	2.50	2.5	-
13	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	CAKRANEGARA SELATAN	-	-	16.75	16.49	11.83	11.83	5.06

			BARU							
14	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	CAKRANEGARA TIMUR	-	-	0.59	0.59	0.59	0.59	-
15	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	CAKRANEGARA UTARA	-	-	4.34	3.3	0.70	0	-
16	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	CILINAYA	3.25	0.56	4.64	3.25	0.70	3.25	3.25
17	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	KARANG TALIWANG	-	-	7.8	7.92	-		-
18	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	MAYURA	3.11	2.69	7.09	3.11	1.03	1.46	0.86
19	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	SAPTA MARGA	-	-	0.78	0.58	0.00		-
20	KOTA MATARAM	CAKRANEGARA	SAYANGSAYANG	10.56	10.24	12.94	10.56	5.48	2.85	5.62
21	KOTA MATARAM	MATARAM	MATARAM TIMUR	-	-	7.04	6.39	1.27		-
22	KOTA MATARAM	MATARAM	PEGESANGAN	-	-	10.01	2.94	-		-
23	KOTA MATARAM	MATARAM	PEGESANGAN BARAT	-	-	12.84	12.42	-		-
24	KOTA MATARAM	MATARAM	PEGESANGAN TIMUR	-	-	0.36	0.36	-		-
25	KOTA MATARAM	MATARAM	PAGUTAN	4.22	2.58	22.24	4.22	2.58	2.58	-
26	KOTA MATARAM	MATARAM	PAGUTAN BARAT	-	-	15.47	15.46	-		-
27	KOTA MATARAM	MATARAM	PAGUTAN TIMUR	5.24	1.48	11.79	5.24	3.17		-
28	KOTA MATARAM	MATARAM	PEJANGGIK	-	-	1.41	1.41	-		-
29	KOTA MATARAM	MATARAM	PUNIA	-	-	25.49	24.71	3.35	11.53	4.39
30	KOTA MATARAM	SANDUBAYA	ABIAN TUBUH BARU	-	-	20.47	10.28	3.52	14.83	7.73
31	KOTA MATARAM	SANDUBAYA	BABAKAN	-	-	23.39	21.21	8.49	8.49	5.94
32	KOTA MATARAM	SANDUBAYA	BERTAIS	25.86	6.15	22.72	25.86	3.32	8.62	8.62
33	KOTA MATARAM	SANDUBAYA	DASAN CERMEN	-	-	10.89	10.65	8.30	10.65	5.87
34	KOTA MATARAM	SANDUBAYA	MANDALIKA	-	-	17.35	10.32	7.54	3.61	-

35	KOTA MATARAM	SANDUBAYA	SELAGALAS	6.02	3.29	22.73	6.02	2.22	8.93	9.86
36	KOTA MATARAM	SANDUBAYA	TURIDA	29.28	20.51	15.72	29.28	18.19	16.63	12.04
37	KOTA MATARAM	SEKARABELA	JEMPONG BARU	8.86	5.75	43.79	8.86	2.51	7.35	3.78
38	KOTA MATARAM	SEKARABELA	KARANG PULE	-	-	33.92	33.92	18.51	14.77	8.17
39	KOTA MATARAM	SEKARABELA	KEKALIK JAYA	7.93	0.7	21.48	7.93	0.70	-	-
40	KOTA MATARAM	SEKARABELA	TANJUNG KARANG	-	-	27.05	24.92	5.14	-	-
41	KOTA MATARAM	SEKARABELA	TANJUNG KARANG PERMAI	28	0	5.81	5.81	-	-	-
42	KOTA MATARAM	SELAPARANG	DASAN AGUNG	34.83	17.96	20.88	20.88	11.46	11.46	-
43	KOTA MATARAM	SEKARABELA	DASAN AGUNG BARU	9.4	1.84	11.97	-	-	5.11	-
44	KOTA MATARAM	SEKARABELA	GOMONG	8.63	5.07	13.33	8.63	3.92	-	-
45	KOTA MATARAM	SEKARABELA	KARANG BARU	12.19	0.84	7.25	7.25	-	-	-
46	KOTA MATARAM	SEKARABELA	MATARAM BARAT	-	-	9.94	1.46	-	-	-
47	KOTA MATARAM	SEKARABELA	MONJOK	-	-	16.14	15.48	10.19	10.19	4.66
48	KOTA MATARAM	SEKARABELA	MONJOK BARAT	10.35	0	7.95	7.95	-	-	-
49	KOTA MATARAM	SEKARABELA	MONJOK TIMUR	-	-	0.38	0.38	-	-	-
50	KOTA MATARAM	SEKARABELA	REMBIGA	6.35	4.07	12.56	6.35	2.64	6.62	2.92
TOTAL KOTA MATARAM				303.57	97.92	803.39	541.76	152.28	201.31	112.60


Sumber : Tabel di atas adalah tabel kawasan permukiman kumuh kota Mataram . Data tersebut di ambil pada tanggal 11 April 2023

dan di ambil di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat . Tabel di ambil pada buku laporan Rencana

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Mataram.

Berdasarkan Tabel 4.1 Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Mataram diatas menjelaskan bahwa Pemukiman Kumuh yang masih luas adalah Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya. Hal ini terlihat dalam tabel bahwa Luas Kumuh kelurahan Turida adalah 12.04 ha selanjutnya Kelurahan Selagalas sebesar 9,86 ha. Kedua wilayah tersebut merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Tabel 4.1 juga menjelaskan bahwa luas pemukiman kumuh di Kelurahan Turida tiap tahunnya tidak mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata kecenderungan luas kumuh yang tetap pada angka tinggi. Hal ini menjelaskan perubahan luas angka kumuh sebelum dan sesudah ada Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 belum efektif terhadap kelurahan Turida.

Gambar 4.2 Peta Kawasan Kumuh Kota Mataram



Berdasarkan Peta kawasan Kumuh bahwa daerah yang luas kawasan kumunya adalah kecamatan Ampenan ada empat kelurahan yaitu kelurahan Ampenan Selatan, Bintaro, Banjar, dan Dayan Peken, di kecamatan Sukarabela ada dua kelurahan yaitu Jempong Baru, Karang Pule, di kecamatan Mataram ada satu kelurahan yaitu Punia, di kecamatan Selaparang ada dua kelurahan yaitu Monjok dan Rembiga, di kecamatan Cakranegara ada lima kelurahan yaitu keluraham Cakranegara barat, Cilinaya, Mayura, Cakra Negara Selatan Baru, Sayang-sayang, dan paling kumuh dan padat penduduknya ada di kecamatan Sandubaya ada enam kelurahan yaitu Abian Tubuh Baru, Babakan, Bertais,

Selagalas, Dasan Cermen, dan Turida. Kecamatan yang paling luas tingkat kekumuhannya menurut data dan hasil pengamatan ada di Kecamatan Sandubaya di Kelurahan Turida di lingkungan Turida Barat.

Sumber : Gambar di atas adalah gambar peta kawasan kumuh kota Mataram. Data tersebut di ambil pada tanggal 11 April 2023 dan diambil di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kota Mataram.

Tabel 4.3 Profil Permukiman dan Perumahan Kumuh

Kota/Kabupaten	:	KOTA
MATARAM		
Jumlah Kelurahan	:	20
Jumlah RT Kumuh	:	170
Luas Kumuh	:	112.6 Ha
Σ Kawasan 10-15 Ha	:	0
Jumlah KRT/KK/Jiwa	:	46778.5/5074/0
Panjang Jalan Ideal	:	54632.8 Meter
Panjang Drainase Ideal	:	46778.8 Meter

			Permasalahan		
			Jumlah		%
Kondisi Bangunan Gedung	1	Ketidakteraturan Bangunan	5,074	Unit	59%
	2	Kepadatan Bangunan	-	Ha	0%
	3	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	538	Unit	7%
Kondisi Jalan Lingkungan	4	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	605	Meter	1%
	5	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	37,196	Meter	71%
Kondisi Penyediaan Air Minum	6	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,829	KK	16%
	7	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	450	KK	4%
Kondisi Drainase Lingkungan	8	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	2	Ha	2%
	9	Ketidaktersediaan Drainase	22,984	Meter	48%
	10	Kualitas Kontruksi Drainase	19,304	Meter	42%

			Permasalahan		
			Jumlah		%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	11	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	1,600	KK	15%
	12	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persyaratan Teknis	1,426	KK	13%
Kondisi Pengelolaan persampahan	13	Prasarana dan Sarana Persampahan Limbah tidak sesuai dengan persyaratan Teknis	669	KK	5%
	14	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	8,042	KK	67%
Kondisi Poteksi Kebakaran	15	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	77	Unit	1%
	16	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	360	Unit	2%

Sumber :BaselieKotaku, Tahun 2020

Tabel diatas di ambil pada tanggal 11 April 2023 dan diambil di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kota Mataram. Tabel di ambil pada buku laporan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Mataram.

Tabel 4.4 Identifikasi Permasalahan Kumuh

No.	Indikator	Persentase	Catatan
1	Keteraturan Bangunan	59%	<p>Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Membelakangi sungai+laut ✓ IMB yang tidak diterapkan dengan tegas <p>Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sungai tidak bertanggung: 10 m dari tepi sungai Bertanggung 5m dari ujung tanggul luar
2	Akses Jalan	71%	Kualitas jalan buruk
3	Genangan	12%	Saluran drainase buruk, kapasitas tidak mencukupi air limpasan
4	Drainase	42%	<p>Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bercampurnya drainase+air limbah ✓ Dimensi saluran terlalu kecil ✓ Perencanaan kurang baik <p>Akar Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kesadaran + pengetahuan masyarakat kurang ✓ Buang sampah sembarangan
5	Kebutuhan air minum	4%	<p>Keterbutuhan air minum dari debit air yang masih belum terpenuhi, dikarenakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pipa air masih kecil ✓ Sambungan ke rumah tangga (tersier), ada perda tentang keterpasangan untuk akses air minum <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterbatasan pipa primer ✓ Banyaknya permukiman sehingga jaringan itupun bertambah banyak untuk per RT
6	Limbah Tercampur dengan drainase	13%	<p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketidakhahaman masyarakat PHBS ✓ Kebijakan pemerintah kurang disosialisasi <p>Akar Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ IMB tidak diterapkan ✓ Kemampuan ekonomi masyarakat ✓ Kesadaran kurang ✓ Isu: Program IBD mulai 2018 untuk program sanitasi 1,-Trilyun
7	Persampahan	67%	<p>Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan sampah yang masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan <p>Isu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanganan permasalahan sampah di Mataram Tahun 2017 -> motor sampah per

			lingkungan
8	Kebakaran	2%	<p><u>Masukkan dari BPBD:</u></p> <p>Kebakaran : pengurangan resiko melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ himbauan melalui stiker ✓ Jalur evakuasi ditambah/diperjelas dengan marka jalan ✓ Adanya kelurahan tanggung bencana sebagai tempat untuk alat-alat mengatasi bencana ✓ Adanya kelompok-kelompok tanggap bencana Ex: 25 anggota untuk membantu saat terjadi bencana, anggota juga difasilitasi dengan HT untuk info/arahan saat bencana <p>Sudah bekerjasama dengan UGM –Pemda- (<i>Hearing ke DPR</i>)- Koordinasi dengan kota pemangku jabatan tentang rencana kedepan.</p> <p>a. Landasan hukum untuk membangun suatu forum/kelompok (harus ada SK)</p>

Sumber : Hasil Diskusi Momerandum Program

Tabel diatas di ambil pada tanggal 11 April 2023 dan diambil di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kota Mataram. Tabel di ambil pada buku laporan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Mataram.

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh

Perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup atau skala kawasan pada permukiman kumuh kawasan perkotaan yang bersifat menyeluruh (Komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan yang bersifat fisik namun juga mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik yaitu berupa peningkatan kapasitas atau pemberdayaan, sosial, dan ekonomi.

Menurut Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 terdapat 3 pola penanganan dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu⁵⁴ :

- a. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat persial dan dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdiri atas lahan yang dalam RT/RW diperuntukan bagi permukiman.
- b. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

⁵⁴ L.N Nomor 02 Tahun 2016

- dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RT/RW diperuntukkan bagi permukiman.
- c. Permukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rawan bencana.

D. Analisa dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila setelah memenuhi lima syarat, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor kebudayaan.⁵⁵

Faktor yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Hukum berfungsi buat keadilan, kepastian dan kemanfaatan pada praktik penyelenggaraan aturan di lapangan ada kalanya terjadi kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian aturan sifatnya nyata berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat tak terbentuk sehingga ketika seorang hakim menetapkan suatu masalah secara penerapan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 8

undang-undang saja maka terdapat kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka saat melihat suatu pertarungan mengenai aturan setidaknya keadilan sebagai prioritas utama, sebab aturan tidaklah semata-mata dilihat berasal sudut hukum tertulis saja, masih banyak hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan menjadi tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam sehingga hukum tersebut berfungsi maka, setiap faktor hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara filosofis kemungkinan kaidah itu

⁵⁶ *Ibid*, 51

menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2026 Terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

Pemerintahan Kota Mataram dalam mengatasi perumahan dan permukiman kumuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh. Dengan adanya Perda tersebut bisa menjadi acuan bagi seluruh masyarakat kota Mataram terutama pada kecamatan Sandubaya yang tinggi wilayah perumahan dan permukiman kumuhnya supaya mengurangi berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh. Menurut data RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) belum sesuai dengan Perda Kota Mataram tentang penyelenggaraan dan pencegahan permukiman dan perumahan kumuh. Sampai saat ini masih ada perumahan dan permukiman kumuh di Kecamatan Sandubaya di Kelurahan Tiride Lingkungan Tiride Barat.

Adapun bunyi Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan dan pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh :⁵⁷

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur; dan
- c. Melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas-kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Faktor kedua adalah Faktor Penegak Hukum Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan aturan atau *Law Enforcement*. Bagian-bagian itu *Law Enforcement* artinya aparaturnya penegak hukum yang bisa menyampaikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional.⁵⁸ Didalam berfungsi hukum,

⁵⁷ L.D Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Agustus 2016

⁵⁸ *Ibid*, 56

mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pencegahan terhadap perumahan kumuh dan Permukiman kumuh di Kota Mataram tidak hanya mengatasi kekumuhan baru. Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan yang cukup padat. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Tapi faktanya sesuai dengan lapangan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah.

Kecamatan Sandubaya merupakan perbatasan dengan lombok barat, dan termasuk salah satu kecamatan yang ada kawasan kumuh dan padat perumahannya yaitu di kelurahan yaitu kelurahan turide lingkungan turide barat.⁵⁹ Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pemerintah kota Mataram belum efektif dalam menjalankan peraturan daerah Kota Mataram Nomor

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sandubaya,_Mataram diakses pada tanggal 17 April 2023

17 Tahun 2016 dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang di Kota Mataram masih berkembang kawasan kumuh dan belum berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan masih padat bangunannya. Dengan tidak efektifnya perda tersebut masih banyaknya perumahan kumuh karena menjadi PR bersama dalam pemulihan layak huni secara kehidupan masyarakat sosial nya tidak layak, karena ketersediaan lahan yang menyebabkan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kemampuan tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah dan setiap rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terutama faktor perekonomian. Yang kedua faktor kurangnya pendekatan antara pemerintah kota mataram dengan masyarakat serta kurangnya sosialisasi tentang perda nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh. Sosialisasi dilakukan 2 kali dalam setahun. Dikatakan tidak efektif juga karena di wilayah Kota Mataram Masih terlihat Kumuh.

Faktor ketiga adalah Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakkan Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana bisa dirumuskan sebagai sarana buat mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama ialah sarana fisik yang berfungsi menjadi faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga insan yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka tidak

mungkin penegakan aturan akan mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakkan aturan akan mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan serta pemberantasan kejahatan.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Indonesia, di berbagai daerah dalam lingkup desa sekalipun telah banyak adanya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kecil tentang permukiman kumuh yang mampu menciptakan hubungan yang kondusif antar masyarakat dengan segala macam keperluan yang timbul didalamnya. Dengan sarana dan prasarana seperti kondissi jalan lingkungan, kondissi penyediaan air minum, kondissi drainase lingkungan, kondissi pengelolaan air limbah, kondissi pengelolaan persampahan di kota mataram tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Faktor Keempat adalah Faktor Masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam rakyat. masyarakat memiliki pendapat-pendapat eksklusif tentang aturan⁶⁰ masyarakat memiliki pendapat mengenai aturan sangat berfareasi antara lain :

- a. Hukum diartikan menjadi ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan menjadi disiplin, yakni sistem ajaran perihal kenyataan.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung:Angkasa, 1980), 87

- c. Aturan diartikan sebagai adat atau kaidah, yakni patokan sikap pantas yang diharapkan.
- d. Aturan diartikan menjadi tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e. Aturan diartikan sebagai petugas atau pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Aturan diartikan menjadi proses pemerintahan
- h. Aturan diartikan menjadi sikap teratur serta unik
- i. Aturan diartikan menjadi jalinan nilai
- j. Hukum diartikan menjadi seni

Aneka macam pengertian tadi di atas muncul karena rakyat hidup pada konteks yang tidak selaras, sebagai akibatnya yang seharusnya dikedepankan artinya keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat pula mempunyai kecenderungan yang akbar untuk mengertikan aturan dan bahkan mengidentifikasi menggunakan petugas (pada hal ini ialah penegak hukum adalah menjadi pribadi) galat satu akibatnya ialah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan menggunakan pola perilaku penegak aturan itu sendiri yang merupakan pendapatnya menjadi cerminan dari aturan menjadi struktur serta proses. Keadaan tadi juga dapat menyampaikan imbas baik, yakni bahwa penegak aturan akan merasa bahwa perilakunya senantiasa menerima perhatian berasal dari masyarakat.

Pengetahuan masyarakat terhadap perda kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, jika telah diketahui dengan

adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya perda tersebut.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni staf bidang pengawasan di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 jam 09.45 Wita, bahwa wilayah yang luas perumahan dan permukiman Kumuh adalah di wilayah Kecamatan Sandubaya. Hal tersebut sama dengan pernyataan Seksi Perekonomian Kantor Camat Kecamatan Sandubaya bapak Lalu Sunadi Wijaya bahwa jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Sandubaya adalah tujuh kelurahan diantaranya kelurahan Abian Tubuh Baru, Babakan, Bertais, Dasan Cermen, Mandalika, Selagalas, dan Turida. Kelurahan yang paling luas perumahan dan permukiman kumuh adalah kelurahan Turida. Pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terhadap Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai upaya pencegahan pemukiman kumuh. Akan tetapi sosialisasi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap luas pemukiman kumuh di Kelurahan Turida. Hasil wawancara dengan responden di kantor Lurah Turida bahwa Lingkungan yang paling Kumuh adalah Lingkungan Turida Barat, hasil dari wawancara tanggal 12 April 2023 Pukul 13.30 Wita. Ada beberapa masyarakat yang tidak tau dengan adanya Perda Kota Matram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Beberapa masyarakat Turida berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tidak sepenuhnya mengubah lingkungan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh menjadi lingkungan yang layak huni seperti yang dijelaskan sebagai dasar dari terbentuknya Perda tersebut. Wilayah Turida yang masih tergolong cukup padat dan luas wilayah kumuhnya adalah Lingkungan Turida Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di lingkungan Turida Barat bahwa luasnya pemukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Hal tersebut diperkuat juga dengan pernyataan Kepala Lingkungan Turida Barat yang menjelaskan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Turida Barat adalah buruh dengan penghasilan perbulannya dibawah UMP maupun UMR.

Faktor kelima adalah Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan sebenarnya manunggal padu dengan faktor warga sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan dilema sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non material.⁶¹Hal ini dibedakan karena menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa menjadi suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) maka aturan menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk asal sistem tadi yang, umpamanya,

⁶¹ A.A.A Pater dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis dan Terhadap Hukum*, Adam Podgoricci dan Chrispoter J.Whelan, eds (Jakarta: Sibar Harapan, 1988), 78

menyangkup tatanan lembaga –forum aturan formal, aturan antara lembaga-lembaga tadi, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta seterusnya. Kebudayaan (sistem) aturan intinya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi tak berbentuk mengenai apa yang dianggap baik tadi, lazimnya ialah pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

Kebudayaan Indonesia didasari hukum. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Salah satu faktor penentu efektivitas Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah bahwa perda tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasr dari hukum adat.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang tidak layak dihuni dikarenakan bangunan yang tidak beraturan, kepadatan bangunan tinggi, mutu sarana dan prasarana tidak memadai. Keberadaan permukiman kumuh akan memiliki dampak yang signifikan pada kondisi dan pembangunan sebuah kota. Penurunan kualitas lingkungan ekonomi, masyarakat dan budaya muncul dari keberadaan daerah kumuh. Adapun penyebab dari munculnya permukiman kumuh menurut Sadyohutomo (2008) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang pertama pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup. Kemudian yang kedua keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru.

Perumahan dan permukiman di Kota Mataram masih terlihat kumuh. Wilayah yang masih terlihat kumuh dan padat bangunannya adalah di Kecamatan Sandubaya kelurahan Turida di lingkungan Turida Barat. Jumlah penduduk yang ada di kelurahan Turida lingkungan Turida Barat adalah Tiga Ribu Seratus orang dengan jumlah 865 Kartu keluarga. Di lingkungan Turida Barat ada 9 Rt. Penyebab dari Kumuhnya lingkungan adalah tidak adanya tanah karena kekurangan ekonomi, di dalam satu

rumah bisa mencapai 3 kartu keluarga saking padatnya. Rata-rata pekerjaan masyarakat yang ada di lingkungan turida barat adalah diantaranya, pedagang, buru tani. Masyarakat di lingkungan turida barat yaitu masyarakat asli bukan dari masyarakat pendatang. Dengan begitu kurangnya pendekatan antara pemerintah dan masyarakat sehingga sosialisasi Perda yang di keluarkan oleh pemerintah tentang penyelenggaraan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh hanya dilakukan 2 kali dalam setahun.

Kota Mataram merupakan salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan program-program Penanggulangan kemiskinan maupun penanganan permukiman kumuh. Sejak tahun 1999 sejumlah program pemerintah telah dijalankan, mulai program penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) sampai dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Selain itu juga upaya pemerintah yaitu merehap rumah kumuh dalam 1 tahun bisa mencapai 6 rumah. Program ini kadang dilakukan 2 tahun sekali. Dengan di adakan program tersebut tidak bisa dipungkiri bisa mengurangi beberapa persen perumahan kumuh yang ada di Kelurahan Turida lingkungan Turida Barat. Hingga saat ini program tersebut masih di jalankan oleh pemerintah. Dengan dijalankan program perehapan rumah itu adalah salah satu solusi yang bisa mengurangi perumahan dan permukiman kumuh walaupun membutuhkan waktu yang lama.

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditinjau dari lima indikator atau faktor dapat terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat awam akan adanya Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

2. Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Fikih Lingkungan

Fikih Lingkungan adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang jelas ihwal perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya pada rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan dari kerusakan. Mengingat pentingnya menjaga lingkungan hidup, dipandang perlu untuk memasukkan persoalan lingkungan hidup (ekosistem) kedalam bingkai *kulliyat al-khams*. Karenanya kalangan progresif NU, menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legislasi hukum). Sebab kalau hidup manusia perlu di pertahankan, maka kelestarian lingkungan harus dijaga pula.

Mana mungkin kemashlahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung oleh kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.⁶²

Menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup merupakan pilar penting terwujudnya kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa didukung oleh lingkungan yang baik. Sebab manusia bagian kecil dari lingkungan dan ia tidak pernah bisa lepas dari lingkungan yang bersih. Demikian juga seluruh makhluk hidup di dunia ini. Semuanya sangat terikat oleh ruang dan waktu. Jika lingkungan hidup stabil dan harmonis seperti sedia kala (awal penciptaan) maka kualitas kehidupan akan semakin baik. Sebaliknya juga jika lingkungan kian terpuruk maka kualitas kehidupan semakin terpuruk pula.

Bagi orang mukhallaf dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Hukum menjaga lingkungan adalah *Fardhu kifayah* . Semua orang, baik individu maupun kelompok bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hanyasanya yang menjadi yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah.⁶³

Hukum fardhu kifayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup telah disokong oleh sebuah upaya kalangan progresip NU, menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legislasi hukum). A Khozin Nasuha

⁶² Faiz Zainuddin “ *Perspektif Fiqh terhadap Lingkungan*”, Vol 2 No. 1, Mei 2021, 45

⁶³ *Ibid*,46

menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara ekosistem). Sebab kalau hidup manusia perlu dipertahankan, maka kelestarian lingkungan harus dijaga pula. Mana mungkin kemashlahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung oleh kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam fikih lingkungan membahas tentang kebersihan lingkungan. Dengan tidak efektifnya perda kota mataram tersebut maka perumahan dan permukiman kumuh di kota mataram masih berkembang. Dengan begitu pentingnya menjaga lingkungan karena manusia harus hidup bersih dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ajaran islam memandang bahwa sangat penting kebersihan lingkungan hidup disekitar, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Agama islam menghendaki dari umatnya kebersihan yang menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan dan Penelitian Terhadap Permasalahan maka dapat disimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh belum optimal dan tidak efektif. Solusinya melalui Program pemerintah yang telah dijalankan diantaranya; (1) Program penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP); (2) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku); (3) Rehap Rumah Kumuh dalam 1 tahun .
2. Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh perspektif fikih lingkungan adalah belum memenuhi kaidah-kaidah fikih lingkungan. Dengan begitu pentingnya menjaga lingkungan karena manusia harus hidup bersih dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ajaran islam memandang bahwa sangat penting kebersihan lingkungan hidup disekitar, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Agama islam menghendaki dari umatnya kebersihan yang menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, adapun saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sangat perlu di evaluasi, melakukan sosialisasi secara langsung dan efisien untuk memberikan kesadaran terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh.
2. Pelaksanaan Perda perspektif fikih lingkungan sangat mekepada masyarakat untuk menjaga kebersihan. Dengan begitu pentingnya menjaga lingkungan karena manusia harus hidup bersih dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ajaran islam memandang bahwa sangat penting kebersihan lingkungan hidup disekitar, menghindari pencemaran dari limbah atau sampah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A.A Pater dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis dan Terhadap Hukum*, Adam Podgoricci dan Chrispoter J.Whelan, eds (Jakarta: Sibar Harapan, 1988),
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Dr. Bahdar Johan Nasution, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Tata Ruang Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010),
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009) ,
- Saifullah, *Metode Penelitian*, Malang Fakultas Syariah, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung:Angkasa, 1980),
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976),
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997),

JURNAL

- As'ari Ruli dan Siti Fadjarani, *Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan*, Vol 15 No. 1, Jurnal Geografi
- Bambang Pujiyono, Arfian dan Rudi Subiyakto, “ *Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor*, Vol 1 No 1, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, Tahun 2021,
- Dapit Saleh “ *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Sukabumi*”.Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.5 Oktober 2021

- Donny Wahyu Wijaya, *Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang)* vol 2, No 1, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , Tahun 2016,
- Dwi Fitriani, “ *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)* ,(Bandar Lampung Tahun 2020),
- Dwi Fitriani, “ *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)* ,(Bandar Lampung Tahun 2020),
- Dwi Runjaini Juwita, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017
- Eny Endang, Tesis: “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus : Kawasan Pancuran, Salatiga)*”, (Semarang: UNDIP, 2006)
- Faiz Zinuddin, *Perspektif Fiqh terhadap Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1 Mei 2021
- Indah Arry Pratama, “*Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan Di Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*. Jurnal Sangkareang Mataram, Vol 3, No.4, Desember 2017;
- Jamaluddin, *Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan : Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih*, Volume 29 Nomor 2 Juli-Desember 2018
- Sinulingga Hutapea, *Permukiman Kumuh Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),

Tauhid."Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUUSSP) di Kota Bima".
Jurnal Administrasi Negara.Vol,14 No,3 Juli-Desember 2017;

WEBSITE

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2831-indonesia-maju-bukan-mimpi-2.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataram diakses pada tanggal 12 April 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Sandubaya,_Mataram diakses pada tanggal 17 April 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Turida,_Sandubaya,_Mataram diakses pada tanggal 17 April 2023

https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf 20 Januari 2023

<https://perkim.id/kawasan-kumuh/pengertian-dan-karakteristik-permukiman-kumuh/> di akses pada tanggal 17 April 2023

<https://ntb.bpk.go.id/kota-mataram/> Diakses pada tanggal 14 April 2023

LAPORAN

Laporan Kinerja Direktorat Jendral Cipta Kerja Karya Tahun 2015
RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lembar Negara Pasal 28 H (1) Tahun 1945 (2014 UUD perubahan kedua)
Lembar Negara Nomor 1 Tahun 2011

Lembar Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dibagian penjelasan umum (Agustus 2016)

LAMPIRAN

I. Instrumen Wawancara

A. Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Camat Sandubaya, Lurah Turida.

1. Wilayah Mana yang menurut pandangan dan data yang termasuk perumahan dan permukiman kumuh ?
2. Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang Perda Perumahan dan Permukiman Kumuh ?
3. Bagaimana respon masyarakat terkait perda tersebut ?
4. Solusi agar terhindar dari perumahan dan permukiman kumuh ?

B. Masyarakat

1. Apakah ada aturan dari pemerintah terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh ?
2. Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang Perda Perumahan dan Permukiman Kumuh ?
3. Bagaimana respon anda adanya perda tersebut ?
4. Solusi agar terhindar dari perumahan dan permukiman kumuh ?
5. Seberapa besar upaya Pemerintah terhadap penanganan pada permukiman kumuh ?

II. Dokumen Perizinan

Gambar 1.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sekeloa Selatan 1 Malang 65134 Telp. (0341) 8210000
Website: <http://kampus.uin-malang.ac.id> Email: administrasi@uin-malang.ac.id

Nomor: B. 2503 / F. Sy. 1 / F1. 01.03 / 2022 Malang, 29 Maret 2022
Hal: Permissão Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Bidang Kesatuan Dengan Unit Politik Dalam Negeri (Dakusbang Politisi)
Provinsi Jawa Timur Gedung Banteng
Jl. Pemuda No.2, Dusun Agung Baru, Kec. Seturan, Kota Malang, Jawa
Timur 65125

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:
Nama: Nur Fauziah
NIM: 19230019
Program Studi: Hukum Tata Negara


ini/ini dipergunakan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Rumah Perkotaan, dan Pengaturan Ruang Kota

Ditentukan, atas perhatian dan perhatian Bapak/Ibu diharapkan terima kasih.
Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Surat Izin Penelitian

1. Dekan
2. Ketua Pusat Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Surat izin penelitian dari kampus untuk mendapatkan perizinan meneliti yang di buat pada tanggal 29 Maret 2022 di Kantor BAK Fakultas Syariah Uin Malang.



Surat izin penelitian untuk mendapatkan perizinan meneliti yang di buat di kantor Bakesbang Poldagri Provinsi Ntb. Surat tersebut dibuat pada tanggal 3 April 2023.

III. Dokumen Wawancara

Gambar 1.



Mewawancara salah satu pegawai kantor Camat Sandubaya Bapak Lalu Sunadi Wijaya SE selaku seksi Perekonomian untuk mendapatkan data sebaran kawasan kumuh pada tanggal 12 April 2023 di kantor Camat Sandubaya.

Gambar 2.



Mewawancara salah satu pegawai kantor Lurah Turida Bapak Zilkipli SE selaku Kasi Pemerintahan untuk mendapatkan data sebaran kawasan kumuh yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023 di kantor Lurah Sandubaya.

Gambar 3.



Mewawancarai salah satu masyarakat yang termasuk ketua RW Lingkungan Bapak Amirudin Turida Barat kecamatan Sandubaya kelurahan Turida yang merupakan wilayah yang termasuk perumahan kumuh yang tinggi tingkat kekumuhannya yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 4 Struktur organisasi Camat Sandubaya



Struktur organisasi Kantor Camat Sandubaya yang di ambil pada tanggal 12 April 20

Gambar 5.



Struktur organisasi Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman yang di download di google pada tanggal 24 April 2023.

Gambar 6.




Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 7.



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 7.



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 8



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 9.



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 10.



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 11



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 12.



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 13



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 14.



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 15



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 16



Kawasan kumuh dan kepadatan di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 17



Kawasan kumuh dan kepadatan di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 18



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 19



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya
Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 20



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya
Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 21



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 22



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 23



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 24



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 25



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 26



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya
Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 27



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya
Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

Gambar 28



Kawasan kumuh di Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya
Kelurahan Turida yang di ambil pada tanggal 12 April 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nining Fitriyaningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 13 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Datuk Dibanta RT 13 RW 05
Telepon/HP : 081391607159
Email : niningfitriya123@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

(2007-2008) : TK Aisyiyah
(2007-2013) : SDN 21 Kota Bima
(2013-2016) : MTsN 2 Raba Bima
(2016-2019) : SMAN 1 Kota Bima
(2019-sekarang) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

